POLITIK HUKUM TERHADAP PASAL 39 UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG PERPANJANGAN MASA JABATAN KEPALA DESA DITINJAU DARI SIYASAH DUSTURIYAH

SKRIPSI

Ditujukan Untuk Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S.1)
Dalam Ilmu Hukum Tata Negara

OLEH:

VIANA JANUARTI

NIM : 21671050

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

2025

Hal : Pengajuan Skripsi

Kepada

Yth. Bapak Rektor IAIN Curup

Di_

Curup

Assalamualaikum Wr.Wb.

Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan sepenuhnya maka kami berpendapat bahwa Skripsi Saudari Viana Januarti Mahasiswa IAIN Curup Yang Berjudul : "Politik Hukum Terhadap Pasal 39 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Ditinjau Dari Siyasah Dusturiyah"

Sudah dapat diajukan dalam sidang munaqosah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikian surat permohonan ini kami ajukan, terimakasih

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Curup, 29 Juli 2025

Mengetahui.

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Busman Edyar, S.Ag.,M.A	**Sri Wihidayati, M.H.I**
NIP.19750406 2011011002	**NIP. 19730113 2023212001**

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: Viana Januarti
Nim	: 21671050
Fakultas	: Syari'ah dan Ekonomi Islam
Jurusan	: Hukum Tata Negara
Judul	: "Politik Hukum Terhadap Pasal 39 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Ditinjau Dari Siyasah Dusturiyah"

Dengan ini menyatakan dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar sarjana diperguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat diterbitkan oleh orang lain. kecuali secara tertulis atau dirujuk dalam naskah ini dan disbutkan dalam referensi. Apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar penulis bersedia menerima hukuman atau sanksi dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. agar dapat digunakan sebagai mana mestinya.

Curup, 23 Juli 2025

Viana Januarti
NIM : 21671050

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jalan Dr. AK Gani N0. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21010 Kode Pos 39119
Website/facebook: fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email fakultassyariah&ekonomiislam@gmail.com

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA
Nomor :430 /In.34/FS/PP.00.9/09/2025

Nama	: **Viana Januarti**
Nim	: **21671050**
Fakultas	: **Syari'ah dan Ekonomi Islam**
Prodi	: **Hukum Tata Negara**
Judul	: **Politik Hukum Pasal 39 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Ditinjau Dari Siyasah Dusturiyah**

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada:

Hari/Tanggal	: **Rabu, 20 Agustus 2025**
Pukul	: **11.00-12.30 WIB**
Tempat	: **Ruang 1 Ujian Munaqasyah Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam IAIN Curup**

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Ilmu Hukum Tata Negara.

TIM PENGUJI

Ketua,
David Aprizon Putra, S.H., M.H
NIP. 199004052019031013

Sekretaris,
Budi Birahmah, M.I.S
NIP. 197808122023211007

Penguji I,
Dr. Laras Shesa, M.H
NIP. 199204132018012003

Penguji II,
Albuhari, M.H.I
NIP. 196911202024211003

Mengesahkan
Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam

Dr. Ngadri, M.Ag
NIP. 19690206 199503 1 001

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya. Atas izin dan pertolongan-Nya, penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **"Politik Hukum Terhadap Pasal 39 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Ditinjau dari Siyasah Dusturiyah"** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** pada Program Studi Hukum Tata Negara.

Ucapan syukur juga penulis haturkan kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya, penulis mampu menuntaskan tugas akhir ini di tengah berbagai keterbatasan dan tantangan yang dihadapi. Penulis menyadari bahwa karya ini belum sempurna dan masih membutuhkan banyak penyempurnaan.

Dalam kesempatan ini, penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang telah memberikan dukungan moral maupun intelektual selama proses penyusunan skripsi ini, di antaranya:

1. **Prof. Dr. Idi Warsah, M.Pd.I**, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.
2. **Prof. Dr. Yusefri, M.Ag**, selaku Wakil Rektor I; **Dr. M. Istan, M.E.I**, selaku Wakil Rektor II; dan **Dr. Nelson, S.Ag., M.Pd.I**, selaku Wakil Rektor III.
3. **Dr. KH. Ngadri, M.Ag**, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Curup.
4. **Bapak David Aprizon Putra, S.H., M.H**, selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara.
5. **Bapak Habiburrahman, S.H.I., M.H**, selaku dosen sekaligus Pembimbing Akademik yang telah membimbing dan memberikan arahan serta motivasi selama masa studi.
6. **Dr. Busman Edyar, S.Ag., M.A**, selaku Pembimbing I yang dengan penuh kesabaran memberikan arahan, kritik, dan saran selama proses penyusunan skripsi ini.

7. **Ibu Sri Wihidayati, M.H.I**, selaku Pembimbing II, yang telah memberikan perhatian dan bimbingan akademik secara intensif dan penuh keikhlasan.
8. Seluruh dosen di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam yang telah mengajarkan ilmu pengetahuan dan mendampingi proses akademik penulis selama ini.
9. Rekan-rekan mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara angkatan 2021, terima kasih atas semangat kebersamaan, inspirasi, dan perjuangan yang telah kita lalui bersama selama empat tahun terakhir.
10. Seluruh civitas akademika IAIN Curup yang telah memberikan pelayanan dan bantuan, baik secara langsung maupun tidak langsung, selama masa perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa tanpa dukungan dan doa dari semua pihak, penyusunan karya ilmiah ini tidak akan dapat terselesaikan. Semoga segala kebaikan yang telah diberikan dibalas oleh Allah SWT dengan pahala yang berlipat ganda dan menjadi amal jariyah. Aamiin ya Rabbal 'Alamin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Curup, 29 Juli 2025

Penulis

Viana Januarti

Nim. 21671050

MOTTO

“Sesungguhnya Allah Tidak Akan Mengubah Keadaan Suatu Kaum Hingga Mereka Mengubah Keaadaan Yang Ada Pada Diri Mereka Sendiri”

(Qs. Ar-Ra’d: 11)

“Keberhasilan Bukan Milik Orang Pintar,

Keberhasilan Milik Mereka Yang Terus Berusaha”

(B.J. Habibie)

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim.

Ungkapan Terima Kasih dan Persembahan

Dengan penuh rasa syukur ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan kekuatan, kesabaran, dan kemudahan dalam setiap langkah hingga akhirnya karya sederhana ini dapat diselesaikan, izinkan saya mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua Orang Tuaku Tercinta Untuk Ibuku, Elmi Amalia, sosok penuh kelembutan yang menjadi kekuatan terbesar dalam diamnya. Doamu adalah cahaya dalam setiap kegelapan yang kulalui, dan dari ketulusan hatimu aku belajar arti kesabaran dan cinta tanpa syarat. Untuk Ayahku, Basuki Rahmat, figur yang menjadi panutan sejati dalam kesunyian tanggung jawabnya. Terima kasih atas pengorbanan dan kerja keras yang tak pernah engkau ungkapkan. Semoga segala lelahmu diganjar pahala yang tak terputus. Terima kasih karena selalu mendukung si bungsu ini dengan sepenuh hati.
2. Kakakku Tersayang, Rina Pebriani, S.Pd Sahabat pertama dalam hidupku, yang tak henti menjadi penyemangat, pendengar setia, dan pelipur lara. Kehadiranmu selalu menghadirkan kekuatan saat aku nyaris kehilangan semangat. Kau bukan sekadar saudara, tapi juga penyokong utama dalam perjuangan ini.
3. Seluruh Keluarga Besar Baik dari pihak Ayah maupun Ibu, terima kasih atas dukungan, doa, dan semangat yang kalian berikan secara langsung maupun tidak langsung. Kehangatan keluarga serta nilai-nilai kehidupan yang diajarkan menjadi dasar kokoh dalam proses pendewasaanku.
4. Sahabat Terbaikku: Heni Wahyuni dan Ilhama Karina Harahap Terima kasih atas tawa, air mata, semangat, dan waktu yang telah kita lalui bersama. Kalian bukan hanya rekan seperjuangan, tetapi bagian penting dari cerita ini. Kehadiran kalian adalah penguat luar biasa di tengah badai akademik dan kehidupan pribadi.

5. Organisasi Tercinta: Resimen Mahasiswa IAIN Curup Tempat di mana aku tumbuh dan belajar di luar bangku kuliah. Di sini aku menempa karakter, jiwa kepemimpinan, dan makna kebersamaan. Terima kasih atas ruang belajar, pengalaman, dan rasa kekeluargaan yang begitu bermakna.
6. Almamater Tercinta: IAIN Curup Terima kasih telah menjadi wadah tempatku menimba ilmu dan membentuk pribadi. Di sinilah perjalanan intelektualku dimulai, dan di sinilah aku belajar untuk berpikir kritis, bertanggung jawab, serta memiliki semangat pengabdian yang tulus.
7. Kepada Semua Pihak Baik yang namanya tertera maupun tidak, terima kasih atas setiap doa, bantuan, dan perhatian yang telah diberikan. Setiap dukungan yang kecil maupun besar sangat berarti dalam proses penyelesaian skripsi ini.
8. Untuk Diriku Sendiri, Viana Januarti Untukmu yang seringkali merasa lelah namun terus memilih melangkah. Terima kasih telah bertahan, meski dunia terasa berat. Meski terkadang kamu seperti anak kecil yang mudah berubah perasaan, kamu tetap berani menghadapi hidup dan terus berjuang. Ingatlah bahwa tak apa jika kamu berjalan pelan, selama tidak berhenti. Jangan lupa terus berdoa, bermimpi, dan percaya bahwa setiap perjuangan akan membuahkan hasil pada waktunya.

Perjalanan ini bukanlah garis akhir, melainkan awal dari medan perjuangan yang lebih luas. Semoga karya ini menjadi bentuk nyata bahwa dengan tekad, doa, dan usaha yang tulus, mimpi bisa diraih.

Untuk siapa pun yang sedang berada dalam proses perjuangan: Jangan menyerah. Allah Maha Mendengar. Tangisanmu tidak sia-sia. Doa ibumu tidak pernah tertolak. Semoga skripsi ini membawa manfaat dan menjadi amal jariyah bagi siapa pun yang membaca dan membutuhkan.

Dengan segenap cinta dan hormat,

Viana Januarti

ABSTRAK

Viana Januarti

21671050

Politik Hukum Terhadap Pasal 39 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Ditinjau Dari Siyasah Dusturiyah

Revisi terhadap Pasal 39 dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 yang mengatur tentang perpanjangan masa jabatan kepala desa dari semula enam tahun menjadi delapan tahun menimbulkan kontroversi publik. Kebijakan ini dinilai dapat mengancam prinsip demokrasi di tingkat desa dan membuka celah terjadinya penyalahgunaan wewenang. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dasar politik hukum dari perubahan pasal tersebut, serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip Siyasah Dusturiyah, khususnya nilai keadilan, amanah, dan musyawarah.

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research) dan bersifat kualitatif. Objek utama kajian ini adalah Pasal 39 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, dengan pendekatan yang meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan historis (historical approach), dan pendekatan kasus (case approach), serta didukung oleh data sekunder.

Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa perpanjangan masa jabatan kepala desa lebih mengakomodasi kepentingan politik tertentu daripada menjawab kebutuhan riil masyarakat desa secara menyeluruh. Namun, dalam sudut pandang siyasah dusturiyah, kebijakan ini tetap dapat dibenarkan karena mengandung unsur kemaslahatan publik, kemaslahatan yang dapat dipahami sebagai wujud penerapan maslahah mursalah, karena mendukung tercapainya tujuan syariat melalui kebijakan kontemporer yang tidak disebutkan langsung dalam dalil, tetapi berlandaskan nilai kemanfaatan bagi masyarakat dalam meningkatkan stabilitas pemerintahan desa, serta berpotensi menekan konflik politik yang berkepanjangan.

Kata Kunci: ***Politik Hukum, Masa Jabatan, Undang-Undang Desa 2024, Siyasah Dusturiyah***

ABSTRACT

Viana Januarti
21671050

Legal Politics of Article 39 of Law Number 3 of 2024 Concerning the Extension of the Term of Office of Village Heads in the Perspective of Siyasah Dusturiyah

The revision of Article 39 in Law Number 3 of 2024, which regulates the extension of the term of office of village heads from six years to eight years, has sparked public controversy. This policy is considered to potentially threaten democratic principles at the village level and open opportunities for abuse of power. This study aims to evaluate the legal-political foundation of the amendment to this article and to assess its conformity with the principles of Siyasah Dusturiyah*, particularly the values of justice (*'adalah*), trustworthiness (*amanah*), and deliberation (*shura*).*

The type of research used is normative juridical with a library research approach and qualitative in nature. The main object of this study is Article 39 of Law Number 3 of 2024, employing statutory, historical, and case approaches, supported by secondary data.

The findings of this research indicate that the extension of the village head's term of office tends to accommodate certain political interests rather than addressing the real needs of the village community as a whole. However, from the perspective of Siyasah Dusturiyah*, this policy can still be justified as it contains elements of public interest (*maslahah*). This* maslahah *can be understood as an application of* maslahah mursalah*, since it supports the realization of the objectives of Sharia through contemporary policies that are not explicitly mentioned in textual sources but are grounded in values of benefit for society, particularly in enhancing the stability of village governance and reducing prolonged political conflicts.*

Keywords: Legal Politics, Term of Office, Village Law 2024, Siyasah Dusturiyah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**

HALAMAN PENGAJUAN SKRIPSI ..... **ii**

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI ..... **iii**

HALAMAN PENGESAHAN……. **iv**

KATA PENGANTAR ..... **v**

MOTTO ..... **vii**

PERSEMBAHAN ..... **viii**

ABSTRAK ..... **x**

DAFTAR ISI ..... **xii**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang 1

B. Identifikasi Masalah 14

C. Batasan Masalah 15

D. Rumusan Masalah 16

E. Tujuan Penelitian 16

F. Manfaat Penelitian 16

G. Tinjauan Terdahulu 17

H. Penjelasan Judul 18

I. Metode Penelitian 20

BAB II KAJIAN PUSTAKA **25**

A. Politik Hukum 25

1. Pengertian Politik Hukum 25
2. Ruang Lingkup Politik Hukum..... 30
3. Fungsi Politik Hukum..... 33
4. Tujuan Politik Hukum 34

B. Siyasah Dusuriyah 36

1. Pengertian Siyasah Dusturiyah..... 36
2. Ruang Lingkup Siyasah Dusturiyah..... 39
3. Sumber Hukum Siyasah Dusturiyah 43
4. Ciri-ciri Pemimpin yang Baik Menurut Siyasah Dusturiyah 46

BAB III GAMBARAN UMUM..... 55

1. Masa Jabatan Kepala Desa 56

2. Sejarah Masa Jabatan Kepala Desa..... 56

3. Dampak Dari Munculnya Pasal 39 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 58

BAB IV HASIL PENELITIAN..... 64

A. Politik Hukum Terhadap Pasal 39 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa Mengenai Masa Jabatan Kepala Desa. 64
B. Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Pasal 39 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa Mengenai Masa Jabatan Kepala Desa. 67

BAB V PENUTUP..... 71

A. Kesimpulan 71
B. Saran 72

DAFTAR PUSTAKA..... 73

LAMPIRAN.....

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 merupakan bentuk amandemen kedua terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Regulasi terbaru ini membawa sejumlah perubahan dan penambahan ketentuan dari undang-undang sebelumnya. Salah satu perubahan penting terdapat pada Pasal 39, yang mengatur bahwa masa jabatan kepala desa kini diperpanjang menjadi delapan tahun, dihitung sejak hari pelantikan. Selain itu, kepala desa diperbolehkan menjabat paling banyak dua kali masa jabatan, baik secara berurutan maupun tidak berurutan.[1]

Perubahan ini menuai pro dan kontra di tengah masyarakat. Beberapa kalangan menilai perpanjangan ini memberikan waktu yang cukup bagi kepala desa untuk merealisasikan visi pembangunan desa secara optimal dan berkelanjutan. Namun demikian, tidak sedikit pula yang menilai bahwa kebijakan ini berpotensi melemahkan sistem kontrol masyarakat terhadap kekuasaan kepala desa, menghambat regenerasi kepemimpinan, serta membuka peluang bagi penyalahgunaan wewenang.[2] Oleh karena itu, perlu ditelusuri lebih lanjut bagaimana arah politik hukum yang melandasi lahirnya regulasi ini.

Sebelum diberlakukannya regulasi terbaru, masa jabatan kepala desa telah diatur secara lebih spesifik dalam hal durasi satu periode kepemimpinan. Salah satunya tercantum dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desa Praja, yang disusun sebagai langkah transisi untuk mempercepat pembentukan wilayah administrasi tingkat III di Indonesia. Dalam Pasal 9 ayat (2), disebutkan bahwa kepala Desa Praja diangkat oleh Kepala Daerah Tingkat I dari dua hingga tiga orang calon hasil pemilihan yang sah, dengan masa

[1] Pasal 39, Undang-undang Republik Indonesia No 6 Tahun 2014 tentang Desa

[2] Kompas.com, "Pro-Kontra Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Menjadi 8 Tahun", diakses 20 Juni 2025

jabatan maksimal delapan tahun. Wewenang tersebut dapat didelegasikan kepada Kepala Daerah Tingkat II.

Undang-undang ini menempatkan desa sebagai entitas self-governing community, yaitu komunitas lokal yang memiliki kemampuan untuk mengatur dirinya sendiri—sebagaimana dijelaskan oleh Sumarjono. Namun, penerapan sistem pemerintahan delapan tahun tersebut mencerminkan karakteristik otoritarian, terutama pada masa Orde Baru. Dalam kondisi tersebut, kepala desa cenderung tidak berfungsi sebagai penyambung aspirasi masyarakat, karena kontrol pemerintahan lebih bersifat sentralistik dan top-down.

Perubahan mengenai masa jabatan kepala desa telah mengalami dinamika regulatif dari waktu ke waktu. Pertama, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dalam Pasal 96 menetapkan bahwa masa jabatan kepala desa maksimal sepuluh tahun, atau setara dua periode sejak tanggal penetapannya. Ketentuan ini muncul sebagai respons terhadap kekhawatiran bahwa kekuasaan kepala desa yang tidak terkontrol dapat mendorong terbentuknya praktik oligarki, nepotisme, serta kepemimpinan yang otoriter. Oleh karena itu, masa jabatan selama lima tahun dipandang lebih ideal untuk memastikan kepala desa tetap menjalankan fungsinya secara proporsional.

Selanjutnya, pada tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 memperbarui ketentuan tersebut dalam Pasal 204 dengan menambahkan satu tahun masa jabatan per periode. Kebijakan ini dimaksudkan agar tidak terjadi monopoli kekuasaan di tingkat desa, serta membuka ruang bagi figur-figur lain yang memiliki potensi kepemimpinan untuk berpartisipasi.

Perkembangan regulatif kemudian mencapai titik penting melalui diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Peraturan ini menjadi tonggak dalam pembentukan sistem pemerintahan desa secara sistematis dan normatif. Undang-undang tersebut mengatur secara rinci berbagai aspek terkait pemerintahan desa, termasuk masa jabatan kepala desa, mekanisme pemilihan, persyaratan calon, tahapan pelaksanaan, hingga proses

penetapan dan pelantikannya. Undang-undang ini berfungsi sebagai payung hukum utama dalam mengelola kehidupan pemerintahan di wilayah pedesaan

Pengaturan terkait jabatan kepala desa diatur dalam undang-undang Nomor 6 tahun 2014 pasal 39 Ayat (1) yang berbunyi " kepala desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan". Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 pasal 39 ayat 2 berbunyi " kepala des sebagaimana dimksud pda ayat 1 dapat menjabat paling banyk 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut turut atau tidak secara berturut-turut".[3]

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, khususnya Pasal 39 ayat (1) dan (2), diatur bahwa masa jabatan kepala desa berlangsung selama enam tahun, dan dapat dipilih kembali untuk paling banyak tiga periode. Namun, Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) kemudian mengusulkan perubahan terhadap ketentuan tersebut, yaitu agar masa jabatan kepala desa diperpanjang menjadi sembilan tahun per periode, dengan batas maksimal dua kali menjabat.

Usulan ini muncul sebagai respons atas pandangan bahwa masa jabatan enam tahun dianggap belum cukup untuk merealisasikan program pembangunan desa secara menyeluruh. Selain itu, intensitas konflik sosial dan politik yang timbul setiap kali pelaksanaan pemilihan kepala desa turut menjadi perhatian. Meski begitu, usulan perpanjangan ini memunculkan perdebatan, karena berpotensi tidak sejalan dengan prinsip negara hukum dan asas demokrasi yang menekankan pentingnya pembatasan masa kekuasaan. Pembatasan tersebut bertujuan untuk mencegah dominasi kekuasaan yang berkepanjangan serta potensi penyalahgunaan wewenang oleh pejabat desa.[4]

Seiring perkembangan zaman pascakemerdekaan Indonesia, posisi kepala desa dalam struktur ketatanegaraan kerap dianggap sebagai jabatan yang bergengsi dan dihormati di tengah masyarakat. Namun, dalam

[3] Apis Setiani, "Inkonsistensi Norma Masa Jabatan Kepala Desa Di Kabupaten Kuantan Singing Provinsi Riau"UIN K.H.Abdurrahman Wahid Pekalongan.Pekalongan 9 Oktober 2023.

[4] Anugrah Ramadhan Rivaldiyanto Sulaiman, 2023 "Formasi Ideal Masa Jabatan Kepala Desa Di Indoneia" *Joeurnal Of Social Science Research"* Volume 3 Nomor 6 : 8673-8687.

perjalanannya, terutama dengan meningkatnya dinamika politik, pengakuan terhadap posisi ini kerap menjadi persoalan yang kompleks. Pada masa menjelang pemilu, isu masa jabatan kepala desa kerap dimanfaatkan sebagai alat tawar-menawar atau bahkan menjadi objek komodifikasi politik oleh berbagai pihak yang memiliki kepentingan tertentu.

Contohnya dapat dilihat pada proses revisi Undang-Undang Desa yang disahkan DPR, yang dipicu oleh aksi demonstrasi dari Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) di Gedung DPR RI, yang menuntut perpanjangan masa jabatan kepala desa. Salah satu alasan yang diutarakan adalah untuk meredakan ketegangan pasca pemilihan kepala desa. Sebab, masa jabatan enam tahun dianggap tidak cukup untuk menyatukan masyarakat pascakonflik, yang biasanya muncul akibat polarisasi politik lokal selama proses pemilihan. Ketegangan sosial ini sering kali menjadi "residu" dari kontestasi antar calon, yang kemudian memecah hubungan sosial di lingkungan desa.

Selain itu, stabilitas yang terganggu akibat konflik politik di tingkat desa dinilai turut menghambat jalannya pembangunan. Oleh sebab itu, sebagian pihak beranggapan bahwa memperpanjang masa jabatan kepala desa dapat memberikan ruang lebih kondusif bagi pembangunan yang berkelanjutan.

Namun, pemberlakuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 yang mengatur masa jabatan kepala desa menjadi delapan tahun patut dikaji lebih lanjut, khususnya dalam konteks perbandingannya dengan prinsip pembatasan kekuasaan dalam UUD 1945. Konstitusi secara tegas membatasi masa jabatan presiden, kepala daerah provinsi, dan kepala daerah kabupaten/kota selama lima tahun dan hanya boleh menjabat dua kali periode. Ketentuan ini mencerminkan semangat konstitusionalisme, yakni doktrin yang menempatkan konstitusi sebagai norma hukum tertinggi dalam membatasi kekuasaan.

Dengan demikian, perlu diingat bahwa kekuasaan yang tidak dibatasi secara konstitusional rawan disalahgunakan. Oleh karena itu, setiap regulasi

yang menyangkut masa jabatan, termasuk kepala desa, seharusnya tetap berpijak pada prinsip dasar pembatasan kekuasaan sebagai pilar negara hukum yang demokratis dan berkeadaban

Prinsip kedaulatan rakyat merupakan elemen fundamental dalam sistem ketatanegaraan, yang berfungsi sebagai landasan moral konstitusional bagi seluruh peraturan perundang-undangan, khususnya di bidang politik. Dalam konteks perpanjangan masa jabatan kepala desa atau kepala daerah, prinsip ini semestinya tidak dilanggar. Kedaulatan rakyat yang dijalankan melalui ketentuan konstitusi dan undang-undang harus mencerminkan penghormatan terhadap suara rakyat. Oleh karena itu, suara pemilih tidak boleh dimanipulasi atau dialihkan oleh kekuatan partai politik demi kepentingan elit atau kelompok tertentu.

Dalam UUD 1945 tidak secara eksplisit diatur adanya sistem Pilkades (Pemilihan Kepala Desa) yang memiliki periode jabatan berbeda dari jabatan publik lainnya, yang umumnya dibatasi secara konstitusional. Karena itu, pengaturan masa jabatan kepala desa semestinya tetap berpijak pada semangat konstitusi, yaitu pembatasan kekuasaan yang bertujuan menjaga integritas demokrasi.

Di sisi lain, meskipun secara normatif perubahan masa jabatan kepala desa berada dalam ranah kebijakan hukum terbuka—yang artinya menjadi kewenangan politis dari pembentuk undang-undang—namun hal tersebut tetap perlu disikapi secara kritis. Prinsip dasar demokrasi menekankan pentingnya pembatasan terhadap kekuasaan untuk menghindari terjadinya otoritarianisme. Jika masa jabatan terlalu panjang tanpa kontrol yang memadai, maka risiko penyalahgunaan kekuasaan menjadi tinggi, termasuk potensi terjadinya praktik-praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme di tingkat pemerintahan desa.

Dengan demikian, kebijakan terkait masa jabatan kepala desa haruslah mencerminkan keseimbangan antara efektivitas pemerintahan dan

perlindungan terhadap prinsip-prinsip demokrasi yang menjamin adanya sirkulasi kekuasaan secara sehat. [5]

Perpanjangan masa jabatan kepala desa seharusnya mempertimbangkan secara menyeluruh hak-hak politik serta aspek demokrasi yang penting untuk dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat. Apabila kebijakan ini memang bertujuan untuk kepentingan bangsa dan negara, maka secara prinsip dapat diterima, selama tidak merusak tatanan demokrasi dalam sistem negara hukum. Selain itu, kebijakan tersebut harus dilandasi oleh pertimbangan hukum, politik, dan ekonomi yang jelas, serta diarahkan untuk mewujudkan kemaslahatan nasional.

Dalam pembentukan hukum, perubahan masa jabatan kepala desa perlu mencerminkan nilai-nilai demokrasi dan aspirasi yang hidup dalam masyarakat. Artinya, landasan politik hukumnya harus mempertimbangkan manfaat serta keadilan sosial bagi masyarakat desa sebagai subjek yang langsung terdampak. Sayangnya, kecenderungan yang muncul menunjukkan bahwa kebijakan perpanjangan jabatan ini lebih merepresentasikan akomodasi terhadap kepentingan golongan tertentu, dibanding sebagai respons terhadap kebutuhan riil masyarakat desa.

Politik hukum dalam konteks ini terlihat belum sepenuhnya berpihak pada nilai-nilai demokrasi, partisipasi publik, dan prinsip keadilan substantif. Jika kebijakan ini tidak diarahkan untuk menjawab persoalan struktural dan aspirasi masyarakat secara luas, maka tujuan dari pembentukan hukum yang berkeadilan dan bermanfaat menjadi tidak tercapai secara optimal.[6]

Kepala desa memegang peran sentral dalam mengelola pemerintahan desa dan menjalankan berbagai program pembangunan. Kepemimpinan di

---

[5]Dara Ayu Nirwana Dewi, Landasan Filosofis Sosiologis dan Yuridisatas Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Perubahan Undang-Undang Desa, UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ. 14 Juni 2024.

[6] Riski Mustika Suhartono, 2024"Implikasi Hukum Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3tahun 2024 Terhadap Konsep Negara Hukum Dan Demokrasi Di Indonesia"*jurnal Dimensi Catra Hukum"* Volume 2 Nomor , Juni 2024.

tingkat desa menjadi kunci dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan memelihara ketertiban sosial. Berikut ayat al-qur'an tentang pemimpin tertuang dalam Q.S An-Nissa : 59

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْۚ فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَأْوِيْلًا ۝٥٩

"Wahai orang-orang yang beriman! Hendaklah kalian menaati Allah dan mengikuti perintah Rasul-Nya, serta tunduk kepada pemimpin atau otoritas yang diangkat di antara kalian. Apabila terjadi perselisihan mengenai suatu hal, maka kembalikanlah hal itu kepada Allah dan Rasul, yaitu dengan merujuk pada Al-Qur'an dan sunnah Nabi, jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan percaya akan datangnya hari pembalasan. Sesungguhnya hal tersebut lebih utama bagi kalian dan akan menghasilkan penyelesaian terbaik baik di dunia maupun akhirat." (Q.S. An-Nisa : 59)[7]

Allah SWT menetapkan bahwa keberadaan seorang pemimpin dalam suatu negara merupakan hal yang sangat penting sebagai penerus misi kenabian. Kepemimpinan ini berperan untuk menjaga keberlangsungan ajaran agama, mengelola urusan pemerintahan, mengarahkan kebijakan publik sesuai nilai-nilai syariat, serta menjaga persatuan umat di bawah satu otoritas kepemimpinan.

Konsep *imamah* atau kepemimpinan dalam Islam merupakan fondasi utama bagi terlaksananya syariat secara menyeluruh dan menjadi landasan bagi terbentuknya kehidupan masyarakat yang teratur, damai, dan sejahtera. Dari kepemimpinan tersebut, kemudian dibentuk struktur pemerintahan seperti kementerian dan pemerintahan daerah yang memiliki kewenangan mengatur bidang dan wilayah masing-masing. Semua itu berlandaskan pada ketentuan hukum dan prinsip-prinsip agama, sehingga tercipta keselarasan dan

[7] Al-Qur'an.An-Nisa:59, Ar:Rafi'(terjemah tajwid warna) oleh Kamila Jaya Ilmu, Jakarta, 2016.

kekompakan dalam menjalankan roda pemerintahan di bawah koordinasi pemimpin negara.[8]

Atas dasar tanggung jawab yang besar, seorang pemimpin dituntut untuk bekerja secara optimal dengan mengutamakan kesejahteraan rakyat dan kemaslahatan negara. Ia harus menjadi sosok yang memiliki kharisma, dapat dihormati, dan dipercaya oleh masyarakat. Integritas serta loyalitas tinggi merupakan syarat penting bagi seseorang yang memegang tampuk kepemimpinan negara.

Apabila seorang pemimpin kehilangan kepercayaan publik secara luas akibat kelalaian atau penyalahgunaan wewenang, maka legitimasi kepemimpinannya dapat dicabut atau diberhentikan. Dalam sistem pemerintahan modern, posisi kepala pemerintahan yang memiliki otoritas seperti presiden atau perdana menteri adalah representasi dari amanah tersebut. Hak untuk memilih pemimpin diberikan secara merata kepada seluruh warga negara, baik laki-laki maupun perempuan, selama mereka tunduk pada konstitusi dasar negara.[9]

Siyasah Dusturiyah merupakan salah satu cabang dari politik Islam yang berfokus pada sistem pemerintahan yang berlandaskan nilai-nilai syariat. Dalam konsep ini, pengelolaan negara harus mencerminkan prinsip-prinsip Islam seperti keadilan, tanggung jawab (amanah), musyawarah dalam pengambilan keputusan, serta akuntabilitas pemimpin di hadapan rakyat.

Sebagai bagian dari *fiqh siyasah*, siyasah dusturiyah mengatur bagaimana regulasi dan perundang-undangan negara disusun agar tetap berada dalam koridor hukum Islam. Dengan kata lain, konstitusi negara semestinya mencerminkan nilai-nilai hukum syar'i yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah, mencakup aspek keimanan, ibadah, etika, hubungan sosial

[8] Youngki Sendi Kristiyando, Syarat kepala negara menurut Almawardi dan Al ghazali, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 1435 M/2014 H

[9] Anugrah Ramadhan Rivaldiyanto Sulaiman, 2023 "Formasi Ideal Masa Jabatan Kepala Desa Di Indoneia" *Joeurnal Of Social Science Research"* Volume 3 Nomor 6. 3-4.

(muamalah), serta seluruh elemen yang berkaitan dengan tata kelola ketatanegaraan.[10]

Salah satu pokok persoalan dalam *fiqh siyasah dusturiyah* terletak pada relasi antara penguasa dengan rakyat serta bagaimana lembaga-lembaga yang ada dalam masyarakat menjalankan fungsinya. Oleh karena itu, pembahasan dalam fiqh ini umumnya difokuskan pada aspek pengaturan negara dan pembentukan regulasi yang relevan dengan kebutuhan kenegaraan.

Tujuan utamanya adalah memastikan bahwa seluruh sistem hukum dan tata kelola pemerintahan berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran Islam, sekaligus menjawab kebutuhan masyarakat serta menghadirkan kemaslahatan dalam kehidupan publik. Dengan demikian, *fiqh siyasah dusturiyah* tidak hanya memuat norma keagamaan, tetapi juga merefleksikan nilai-nilai universal dalam penyelenggaraan negara.[11]

Mekanisme cara pengangkatan pemimpin menurut fiqh siyasah dusturiyah meliputi beberapa prosedur yang berbeda-beda yakni :

1.Pengangkatan dengan Bay'at Ahl al-Hall wa al-'Aqd

Dalam kerangka siyasah Islam, pemimpin idealnya dipilih melalui proses musyawarah yang melibatkan persetujuan dari berbagai unsur masyarakat, terutama dari kelompok-kelompok yang memiliki kapasitas keilmuan dan keahlian di bidang tertentu. Pendekatan ini diyakini para ulama sebagai metode yang paling efektif dalam menghasilkan kebijakan yang bijaksana dan mendatangkan maslahat bagi umat.

Hasan al-Banna, salah satu tokoh pemikir Islam terkemuka, mengelompokkan *ahl al-hall wa al-'aqd* ke dalam tiga kategori utama: pertama, para ahli fikih yang mampu melakukan ijtihad

[10] Jubair Situmorang, S.Ag.,M.Ag, politik ketatanegaraan dalam islam (siyasah dusturiyah)-(Bandung: Pustaka Setia,2012). 19

[11] Repository, Bab III Siyasah Dusturiyah-State Islamic University Of Sultan Syarif Kasim Riau.34.

dalam menyelesaikan persoalan umat; kedua, individu yang berpengalaman dalam mengelola urusan sosial masyarakat; dan ketiga, pemimpin adat atau tokoh masyarakat yang memiliki otoritas dalam komunitasnya. Meskipun demikian, pembahasan tentang batasan tugas, durasi jabatan, serta pola hubungan antara mereka dan rakyat belum dijelaskan secara detail dalam kerangka tersebut..[12]

2. Pengangkatan dengan Al-Istikhlaf wa Wilayah al-'Ahd

Konsep *al-'Ahd* merupakan suatu mekanisme penunjukan langsung yang dilakukan oleh seorang pemimpin yang sedang menjabat kepada individu tertentu yang dianggap layak untuk menjadi penerus kekuasaan di masa mendatang..[13]

3. Pengangkatan dengan Kudeta

Dalam kondisi tertentu kadang ada orang merebut kekuasaan dengan cara kekerasan dan kudeta. Ada perbedaan pendapat antara ulama Khawarij dan Mutazilah mengatakan pengangkatan presiden/pemimpin mesti dengan cara bayaat, berbeda dengan para ulama suni yang memandang seseorang yang merebut kekuasaan dengan cara kekerasan dan kudeta adalah sah.[14]

4. Pengangkatan dengan Pemilihan Langsung

Dalam sistem ini, rakyat secara langsung memilih seorang pemimpin melalui proses demokrasi. Mekanisme ini dipandang sebagai cara yang lebih demokratis dan memungkinkan rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam proses politik.[15]

---

[12] Jubair Situmorang, S.Ag.,M.Ag, politik ketatanegaraan dalam islam (siyasah dusturiyah)-(Bandung: Pustaka Setia,2012)..42.

[13]Lukman Arake,2015 "Sistem Pengangkatan Presiden didalam Fiqih Siyasah*", jurnal Ahkam*: Volume.XY, Nomor.1 : 53.

[14] Jubair Situmorang, S.Ag.,M.Ag, politik ketatanegaraan dalam islam (siyasah dusturiyah)-(Bandung: Pustaka Setia,2012). 56.

[15]//digilib.uinsgd.ac.id/80212/4/4_bab1,Diakses 24 februari 2025

Pemilihan pemimpin dalam sistem pemerintahan modern umumnya ditempuh melalui mekanisme yang demokratis. Upaya untuk mewujudkan proses demokratisasi senantiasa dilakukan agar pemimpin yang terpilih benar-benar sesuai dengan aspirasi masyarakat. Salah satu bentuk konkret dari proses ini adalah pelaksanaan pemilihan langsung, yang mencakup berbagai tingkatan, mulai dari pemilihan Presiden, kepala daerah, hingga kepala desa di tingkat lokal.[16]

Imam Al-Mawardi dalam karya klasiknya *Al-Ahkam Al-Sulthaniyah* mengemukakan bahwa terdapat tujuh syarat utama yang harus dimiliki oleh seorang calon pemimpin dalam konteks pemerintahan Islam. Ketujuh syarat tersebut dianggap sebagai legitimasi syar'i dalam memilih pemimpin:

1. Memiliki sifat adil**,** yakni mampu menjaga integritas diri, bersikap jujur, dan menegakkan kebenaran dalam pengambilan keputusan.
2. Menguasai ilmu agama secara mendalam, sehingga dapat melakukan ijtihad terhadap persoalan hukum dan mampu memberi solusi dalam masalah kenegaraan.
3. Memiliki kemampuan fisik normal**,** terutama dalam hal fungsi pendengaran, penglihatan, dan kemampuan bicara, agar dapat memahami dan merespons keadaan dengan baik.
4. Bebas dari cacat tubuh yang berat, agar tugas-tugas pemerintahan dapat dijalankan secara optimal tanpa hambatan fisik.
5. Memiliki wawasan dan strategi kepemimpinan, yang memungkinkan untuk menyusun kebijakan, mengelola kepentingan publik, serta menyatukan aspirasi rakyat.

[16] Agus Sofyan, Perspektif Siyasah Dusturiyah tentang pemilihan kepala daerah/wakil kepala daerah menurut PP. No. 6 tahun 2006. UIN Sunan Gunung Djati. Bandung 2006 M/1427 H

6. Memiliki keberanian dan ketegasan, agar mampu menjaga keamanan negara, menghadapi ancaman, dan memimpin dalam situasi krisis.
7. Berasal dari keturunan Quraisy, sebagaimana dinyatakan dalam nash dan ijma' ulama pada masa awal Islam, sebagai bentuk legitimasi politik tradisional yang berlaku saat itu.[17]

Dalam perspektif Siyasah Dusturiyah, masa jabatan seorang pemimpin harus mencerminkan kemampuan untuk melaksanakan amanah dengan baik dan adil. Oleh karena itu, skripsi ini akan mengkaji apakah perpanjangan masa jabatan kepala desa sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut. Dalam Islam, pemimpin harus bertindak adil dan mengutamakan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini akan mengevaluasi apakah perpanjangan masa jabatan mendukung atau menghambat prinsip keadilan ini.

Penulisan skripsi tentang politik hukum perpanjangan masa jabatan kepala desa bertujuan untuk memberikan kontribusi akademis dalam bidang hukum tata negara dan pemerintahan desa. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang komprehensif mengenai Politik Hukum Terhadap Pasal 39 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa Mengenai Masa Jabatan Kepala Desa. Namun permasalahanya ialah belum habisnya masa jabatan kepala desa yang sebelumnya langsung ada penambahan 2 tahun masa jabatan lagi, dapat dilihat sekarang ini banyak terdapat penyalagunaan jabatan yang didalamnya terkandung unsur-unsur kepentingan pribadi, dengan kata lain sering terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme serta dapat dilihat di sosial media mengenai peraturan terbaru Penambahan masa jabatan yang semulanya 6 tahun sekarang diperpanjanag hingga 8 tahun ini, dapat menjadi sebuah permasalahan, karena mengingat yang masa jabatannya 6 tahun saja sudah terlihat tidak adanya kemajuan dalam inprastruktur desa selama menjabat dan sudah banyak kepala desa yang

[17] www/.islamdigest.republika.co.id/berita/ruja2x366/7-syarat-menjadi-pemimpin-menurut-imam-al-mawardi,Diakses 24 feruari 2025

tertangkap tangan karena korupsi yang dilakukan akibat penyalahgunaan kewenangan dalam menjabat sebagai kepala desa tersebut.

Dari sudut pandang politik hukum, perubahan tersebut menunjukkan adanya arah kebijakan hukum yang cenderung memprioritaskan stabilitas dan kesinambungan pemerintahan desa. Namun, hal ini juga menimbulkan kekhawatiran akan munculnya dominasi kekuasaan jangka panjang, lemahnya pengawasan, serta potensi terbentuknya dinasti politik di tingkat lokal.

Secara konseptual, politik hukum merupakan suatu bentuk intervensi kekuasaan negara dalam proses pembentukan hukum yang bertujuan menciptakan tatanan sosial tertentu.[3] Dalam konteks Pasal 39, penting untuk dianalisis apakah kebijakan tersebut dilandasi atas kebutuhan riil masyarakat desa, ataukah lebih dominan didorong oleh kepentingan politis kelompok tertentu. Analisis ini menjadi penting agar hukum yang dihasilkan tidak semata-mata legal secara formal, namun juga sah secara moral dan sosial.[18]

Jika ditinjau dari perspektif siyasah dusturiyah, yang merupakan konsep politik ketatanegaraan dalam Islam, maka penetapan masa jabatan harus mencerminkan nilai-nilai syariat seperti keadilan, amanah, musyawarah (syura), dan akuntabilitas (mas'uliyyah). Dalam pandangan Islam, kepemimpinan bukanlah kekuasaan mutlak, melainkan amanah yang harus dipertanggungjawabkan di dunia dan akhirat. Oleh karena itu, masa jabatan pemimpin yang terlalu panjang tanpa pengawasan yang efektif dapat menyimpang dari prinsip dasar siyasah Islamiyah.

Dalam konteks ini, penting untuk menelaah apakah kebijakan hukum dalam Pasal 39 UU Desa selaras dengan prinsip-prinsip ketatanegaraan Islam. Apakah regulasi tersebut merupakan bentuk penyempurnaan tata kelola desa atau justru berpotensi menimbulkan ketimpangan kekuasaan? Kajian ini menjadi relevan, terutama ketika sistem demokrasi dan prinsip-prinsip Islam harus saling bersinergi dalam membangun pemerintahan yang adil dan berorientasi pada kemaslahatan umat.

---

[18] Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia, (Jakarta: LP3ES, 2009), 12

Sebagai ilustrasi atas permasalahan yang dibahas, salah satu contoh aktual terjadi di Kabupaten Kepahiang, di mana seorang kepala desa berinisial KD dan bendahara desa berinisial DO terlibat dalam dugaan tindak pidana korupsi dana desa pada tahun anggaran 2022–2023. Berdasarkan hasil penyelidikan oleh pihak kepolisian, kedua oknum tersebut diduga telah menyalahgunakan dana desa untuk keperluan pribadi, dengan total kerugian negara yang ditaksir mencapai sekitar Rp.496 juta. Menurut keterangan resmi dari Kasat Reskrim Polres Kepahiang, pengakuan dari kedua tersangka memperkuat dugaan penggelapan dana yang semestinya diperuntukkan bagi pembangunan desa. Atas tindakan tersebut, mereka dijerat menggunakan ketentuan dalam Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, junto Pasal 54 KUHP. Sanksi yang tercantum dalam Pasal 3 mencakup pidana penjara dengan masa hukuman antara 1 hingga 20 tahun, sementara Pasal 2 menyebut ancaman pidana minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun penjara..[19]

Oleh karena itu dengan paparan data diatas membuat penulis tertarik untuk menggali lebih dalam mengenai permasalahan tersebut dengan memberi judul Politik Hukum Terhadap Pasal 39 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Ditinjau Dari Siyasah Dusturiyah.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, dapat diidentifikasi sejumlah isu penting terkait politik hukum atas Pasal 39 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 mengenai perpanjangan masa jabatan kepala desa dalam perspektif siyasah dusturiyah**,** antara lain:

1. Perlunya ditelusuri alasan normatif dan politis di balik lahirnya ketentuan dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024

[19] www/.regional.kompas.com/read/2024/12/18/152254278/korupsi-dana-desa-rp-496-juta-kades-dan-bendaharanya-di-bengkulu-ditahan, Diakses 2 Maret 2025

yang memperpanjang masa jabatan kepala desa, serta relevansinya terhadap konteks pemerintahan desa kontemporer.

2. Urgensi peninjauan Pasal 39 tersebut melalui lensa siyasah dusturiyah, untuk menilai sejauh mana kebijakan tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip dasar tata kelola pemerintahan dalam Islam.
3. Potensi munculnya ketidakseimbangan kekuasaan di tingkat desa akibat masa jabatan yang lebih panjang, yang dapat mengurangi semangat demokrasi partisipatif dan partisipasi warga dalam proses pengambilan keputusan publik.
4. Indikasi lemahnya sistem pengawasan terhadap pelaksanaan tugas kepala desa selama masa jabatan yang lebih panjang, yang membuka ruang bagi penyalahgunaan kekuasaan serta mengendurkan prinsip akuntabilitas publik.
5. Di sisi lain, masa jabatan yang lebih panjang dapat menjadi peluang bagi kepala desa untuk menyusun dan merealisasikan program-program pembangunan secara lebih komprehensif dan berkelanjutan, sehingga pelayanan publik di tingkat desa menjadi lebih optimal.
6. Masih kurangnya perhatian terhadap integrasi nilai-nilai fundamental siyasah dusturiyah seperti keadilan, musyawarah, serta pembatasan kekuasaan pemimpin dalam setiap perumusan kebijakan hukum, khususnya yang menyangkut kepemimpinan desa dalam perspektif syariat Islam.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, pada penelitian ini peneliti lebih berfokus tentang “Politik Hukum Terhadap Pasal 39 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Ditinjau Dari Siyasah Dusturiyah”

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Politik Hukum Terhadap Pasal 39 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Mengenai Masa Jabatan Kepala Desa?
2. Bagaimana Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Pasal 39 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Mengenai Masa Jabatan Kepala Desa?

E. Tujuan Penelitian

1. Paham dan mengerti Tentang Politik Hukum Terhadap Pasal 39 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Ditinjau Dari Siyasah Dusturiyah.
2. Dapat memberikan kontribusi akademis dalam bidang hukum tata negara dan pemerintahan desa menyangkut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa.
3. Mengevaluasi sejauh mana perpanjangan masa jabatan kepala desa memberikan kemaslahatan bagi masyarakat desa dalam perspektif hukum Islam
4. Paham dan mengerti mengenai Undang-undang hukum islam yang mengatur tentang jabatan pemimpin (kepala desa).

F. Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini sebagai masukan agar bisa lebih bijak dalam memahami dan menelaah undang-undang terbaru.
2. Penelitian ini bermanfaat memberikan pemahaman bahwa ada undang-undang yang membahas tentang peraturan-peaturan desa termasuk perpanjangan masa jabatan kepala desa serta hak-hak mereka terhadap adanya undang-undang desa tersebut.
3. Menambah khasanah literatur keilmuan tentang integrasi antara politik hukum dan prinsip siyasah dusturiyah dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

G. Tinjauan Terdahulu

Sejumlah kajian tentang penelitian ini telah dilakukan, baik yang mengkaji secara umum maupun secara spesifik. Berikut tinjauan kajian terdahulu terkait masalah yang akan ditulis :

1. Skripsi karya Muhammad Danil Universitas Islam Negeri Syarif Hidayahtullah Jakarta yang berjudul "Urgensi Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Berdasarkan Putusan MK No 42/PUU-XIX/2021 Tentang Masa Jabatan Kepala Desa" skripsi ini menitikberatkan kajian pada urgensi dan dasar yuridis konstitusional dari perpanjangan masa jabatan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi. [20] Sedangkan skripsi saya lebih menitikberatkan pada politik hukum dan tinjauan siyasah dusturiyah, bukan hanya pada aspek yuridis putusan MK. Fokusnya bukan hanya legal-formal, melainkan juga norma Islam tentang kepemimpinan dan keadilan sosial dalam pemerintahan desa.
2. Skripsi karya Yuda Riskiawan, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Sidiq Jember yang berjudul "Analisis Yuridis Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang desa" skripsi ini membahas aspek legalitas dan ketentuan hukum positif seputar masa jabatan kepala desa dalam undang-undang sebelumnya. [21] Sedangkan skripsi saya menggunakan pendekatan terbaru terhadap UU Nomor 3 Tahun 2024 dan mengaitkannya dengan prinsip siyasah dusturiyah, yang tidak dilakukan dalam penelitian sebelumnya.
3. Skripsi Karya Muhamad Rizqi Hilal Ilham Ramadhan berjudul "perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Terhadap Prinsip Pembatasan Kekuasaan Berdasarkan Putusan MK Nomor 42/PUU-XIX/2021" skripsi ini menjelaskan prinsip pembatasan kekuasaan dari sisi konstitusional dan kekhawatiran terhadap

[20] Muhammad Danil, Urgensi Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Berdasarkan Putusan MK No 42/PUU-XIX/2021 Tentang Masa Jabatan Kepala Desa. UIN Syarif Hidayahtullah Jakarta: Jalarta 9 September 2023

[21]Yuda Riskiawan, Analisis Yuridis Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang desa,UIN Kiai Haji Achmad Sidiq Jember: Jember, November 2023

kekuasaan absolut..[22] Sedangkan skripsi saya tidak hanya menganalisis kekuasaan dari sisi pembatasan secara konstitusional, tetapi juga mengkaji kedalaman prinsip syariat Islam terhadap kepemimpinan dan akuntabilitas pemimpin desa.

4. Skripsi karya Sandyra Athallah Berjudul "Analisis Yuridis Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024" Skripsi ini menjelaskan fokus pada aspek perubahan norma hukum secara yuridis dan prosedural.[23] Sedangkan skripsi saya membahas aspek politik hukum (legal policy) dan etika ketatanegaraan Islam, yang menunjukkan pendekatan lebih luas, tidak hanya terbatas pada hukum positif, tetapi juga menyentuh dimensi filsafat hukum Islam.
5. Jurrnal karya Nisrina Fawwazy Taorik dkk berjudul "Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa dalam Perspektif Demokrasi dan Akuntabilitas Pemerintahan Desa" [24] Skripsi ini menjelaskan keseimbangan antara stabilitas pemerintahan dan partisipasi rakyat serta transparansi dalam pengelolaan pemerintahan desa. Sedangkan skripsi saya membahas nilai normatif Islam (siyasah dusturiyah) dalam mengevaluasi akuntabilitas serta menjembatani hukum positif dan ajaran Islam

H. Penjelasan Judul

Sebelum pembahasan dalam penelitian ini dikemukakan lebih jauh, penulis merasa perlu untuk menjelaskan makna dari judul skripsi guna menghindari kemungkinan salah tafsir. Adapun judul penelitian ini adalah "Politik Hukum Terhadap Pasal 39 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Ditinjau Dari Siyasah Dusturiyah", yang secara umum dapat diartikan sebagai kajian mengenai

---

[22] Muhamad Rizqi Hilal Ilham Ramadhan, perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Terhadap Prinsip Pembatasan Kekuasaan Berdasarkan Putusan MK Nomor 42/PUU-XIX/2021,Universitas Pembangunan Nasional"VETERAN" Jawa Timur Surabaya:2024

[23] Sandyra Athallah, Analisis Yuridis Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024,Universitas Muhammadiyah Jember:2024

[24] Nisrina Fawwazy Taorik dkk., *Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa dalam Perspektif Demokrasi dan Akuntabilitas Pemerintahan Desa*, Jurnal Demokrasi Desa, Vol. 9, No. 1, Tahun 2024. 40.

dinamika pembentukan kebijakan hukum terkait ketentuan masa jabatan kepala desa dalam Undang-Undang tersebut, yang kemudian dianalisis melalui perspektif siyasah dusturiyah sebuah cabang ilmu politik Islam yang menekankan pada prinsip keadilan, musyawarah, dan batas kekuasaan dalam sistem pemerintahan.

1. Politik

   Menurut Deliar Noer, politik mencakup segala tindakan atau perilaku yang berkaitan dengan kekuasaan, baik yang bertujuan untuk mempertahankan tatanan sosial yang ada maupun yang bermaksud mengubahnya melalui pengaruh terhadap struktur masyarakat yang berlaku.[25]

2. Hukum

   Hukum adalah seperangkat norma atau ketentuan yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, yang berfungsi untuk mengatur perilaku individu, serta memiliki kekuatan mengikat karena pelanggarannya dapat dikenai sanksi secara tegas.[26]

3. Jabatan

   Jabatan merupakan posisi atau peran yang mencerminkan fungsi, tugas, tanggung jawab, hak, serta kewenangan yang dimiliki oleh seorang Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam struktur sebuah organisasi.[27]

4. Kepala Desa

   Kepala desa merupakan tokoh utama dalam struktur pemerintahan di tingkat desa. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, kepala desa

---

[25] Abdulkadir B. Nambo Dan Muhammad Rusdiyanto Puluhuluwa,2005, "Memahami Tentang Beberapa Konsep Politik"Jurnal *: Dosen UI Gorontalo*, Volume XXI No.2 April-Juni 2005: 262-285

[26] Asifah Elsa Nurohman Lubis,2021."Pengenalan dan Definisi Hukum Secara Umum(Literatul Riviuew Etika)" *Jurnal : Ilmu Manajemen Dan Terapan,*Volume 2 No.6 Juli 2021.

[27] Peraturan presiden Nomor. 38 Tahun 2020

bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, serta pemberdayaan warga di desanya.

Kepala desa juga dipahami sebagai pemimpin yang dipilih secara langsung oleh masyarakat desa melalui proses pemilihan yang demokratis sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Untuk menjaga kesinambungan tata kelola pemerintahan dan menumbuhkan iklim demokrasi di tingkat desa, pemilihan kepala desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah desa dalam satu kabupaten atau kota pada waktu yang telah ditentukan.[28]

5. Siyasah Dusturiyah

Siyasah Dusturiyah adalah cabang dari fikih siyasah yang secara khusus mengulas persoalan peraturan perundang-undangan dalam suatu negara, mencakup konsep-konsep konstitusional, proses legislasi, serta struktur lembaga-lembaga demokratis dalam sistem pemerintahan Islam.[29]

I. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan oleh penulis adalah yuridis normatif. Penelitian ini yaitu studi Pustaka (*Liblary research*) yang berfokus pada analisis terhadap aturan-aturan hukum tertulis, seperti undang-undang, peraturan, doktrin hukum, dan keputusan pengadilan.Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk memahami dan menginterpretasikan makna dari norma-norma hukum yang berlaku dalam sistem hukum tertentu serta mengevaluasi apakah norma-norma hukum tersebut efektif, konsisten, dan adil dalam penerapannya.

---

[28] Yogi Probowo,2023 "Menakar Usulan Perpanjangan Jabatan Kepala Desa Dalam Perspektif Negara Hukum Yang Demokrasi" *jurnal Darma Agung:* Volume. 31 Nomor 34 : 997-1011

[29] Jhodi Hady Shofian, "Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Pelaksanaan Kewenangan Cyber Crimr Polda Bengkulu Dalam Pembentukan Virtual Police".UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu,2022 M/1443 H.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif dan analitis. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggambarkan data secara mendalam dan melakukan analisis terhadap temuan-temuan di lapangan. Dalam penelitian kualitatif, teori digunakan sebagai acuan untuk membatasi ruang lingkup pembahasan agar tetap terarah dan selaras dengan realitas yang diperoleh selama proses penelitian berlangsung.

Pada penelitian ini menjelaskan gambaran umum tentang Politik Hukum Pasal 39 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Ditinjau Dari Siyasah Dusturiyah.

3. Objek Penelitian

Adapun yang menjadi sumber informasi penelitian ini adalah bagaimana Politik Hukum Terhadap Pasal 39 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Ditinjau Dari Siyasah Dusturiyah, yang mana objek dari penelitian ini ialah pasal 39 undang-undang nomor 3 tahun 2024.

4. Pendekatan Penelitian

a) Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach)

Pendekatan ini memiliki arti sebagai pendekatan penelitian yang dilakukan dengan melekukan telaah terhadap semua undang-undang dan regulasi yang merujuk pada isu hukum yang sedang ditangani oleh peneliti, dan kemudian peneliti akan mampu menemukan apakah peraturan perndang-undangan yang barua telah memuat ketentuan yang dibutuhkan untuk situasi yang sedang dihadapi.

b) Pendekatan Historis (Historical Approach)

Pendekatan ini dilakukan dengan cara melakukan kajian terhadap latar belakang lahirnya pasal 39 undang-undang no 3 tahun 2024 tentang desa mengenai perpanjangan masa jabatan kepala desa.

c) Pendekatan Kasus (Case Approach)

pendekatan ini dilakukan dengan menelaah kasus yang terkait dengan Politik Hukum Pada Pasal 39 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa.

5. Data

Data ini dikutip dari data sekunder yang merupakan Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung oleh peneliti melalui studi kepustakaan atau dokumentasi. Data ini telah tersedia sebelumnya dan dikumpulkan oleh pihak lain, kemudian dianalisis untuk mendukung kajian penelitian.

Dalam konteks penelitian ini, data sekunder terdiri dari:

1. Buku
   Buku dijadikan sebagai sumber teori dan referensi keilmuan yang relevan dengan topik skripsi, seperti teori politik hukum, asas-asas hukum tata negara, dan konsep siyasah dusturiyah dalam Islam. Buku memberikan dasar konseptual dan definisi yang otoritatif terhadap istilah-istilah penting dalam penelitian.
2. Artikel Ilmiah
   Artikel ilmiah digunakan untuk memperkuat pembahasan isu aktual dan kajian ilmiah tentang perubahan Undang-Undang Desa serta implikasi politik hukumnya. Artikel ini bisa berasal dari jurnal atau publikasi online yang telah melalui proses editorial.
3. Skripsi dan Tesis
   Skripsi dan tesis terdahulu digunakan sebagai bahan perbandingan, untuk melihat pendekatan metodologis dan

pembahasan terhadap tema yang sama atau serupa. Sumber ini berguna dalam membangun kerangka berpikir dan membandingkan temuan-temuan sebelumnya.

4. Jurnal Ilmiah

   Jurnal ilmiah merupakan publikasi akademik yang dijadikan sumber data yang sahih untuk memperkuat analisis normatif. Jurnal dijadikan referensi utama dalam mengkaji politik hukum dan perbandingan regulasi hukum positif dengan prinsip Islam.

5. Internet

   Sumber dari internet seperti portal berita resmi, situs pemerintah (misalnya: peraturan.bpk.go.id, jdih.kemendagri.go.id), dan laman akademik digunakan untuk memperoleh informasi terkini mengenai UU No. 3 Tahun 2024 serta dinamika politik dan sosial yang melatarbelakangi lahirnya pasal 39.

6. Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sekunder , pengumpulan menggunakan teknik ini ialah untuk memperoleh data yang sudah tersedia sebelumnya dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, laporan instansi, serta data yang dipublikasikan oleh pihak ketiga, guna mendukung dan melengkapi proses penelitian. Dalam penelitian ini data sekunder yang diperoleh melalui cara : Studi Kepustakaan yaitu dengan menelaah teori dan hasil penelitian terdahuu yang diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, dan artikel yang berkaitan dengan topic yang dibahas dalam penelitian ini.

7. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara membaca, memahami, merangkum, menganalisis, serta mengkaji secara lebih mendalam terhadap seluruh data yang telah dikumpulkan. Proses ini bertujuan untuk menafsirkan makna yang terkandung dalam data, baik

berupa teori hukum, regulasi, maupun pendapat para ahli yang berkaitan dengan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024.

Data-data yang telah diperoleh dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, skripsi, dan dokumen peraturan perundang-undangan digunakan untuk membangun argumentasi hukum, mengevaluasi kesesuaian norma, serta menilai sejauh mana pasal tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip dalam siyasah dusturiyah. Melalui proses analisis ini, peneliti berupaya menemukan hubungan antara teori dan realitas yang sedang terjadi, serta memberikan pemahaman yang utuh terhadap permasalahan hukum yang dikaji.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. POLITIK HUKUM

1. Pengertian Politik Hukum

Kata "politik" berasal dari bahasa Yunani, yaitu *polis*, yang berarti kota yang memiliki status sebagai negara berdaulat. Secara konseptual, istilah ini mencerminkan berbagai aktivitas yang berkaitan dengan penetapan dan pelaksanaan tujuan dalam suatu sistem politik. Secara umum, politik dapat diartikan sebagai ilmu yang membahas tentang relasi kekuasaan, baik antara warga negara dengan negara, antarwarga negara, maupun di antara lembaga-lembaga dalam pemerintahan.

Dalam pengertian yang lebih luas, politik mencakup beragam aktivitas yang terjadi dalam suatu sistem politik (negara), termasuk proses penetapan tujuan serta implementasi dari tujuan tersebut. Beberapa bentuk kegiatan politik di antaranya:

a. Pengambilan keputusan (*decision making*): berkaitan dengan penentuan arah dan sasaran dari sistem politik itu sendiri.
b. Perumusan kebijakan publik (*public policy*): menyangkut bagaimana nilai-nilai didistribusikan dan dialokasikan dalam masyarakat.
c. Pemanfaatan kekuasaan dan wewenang: diperlukan untuk menjalankan kebijakan, membangun kerja sama, dan menyelesaikan konflik yang mungkin timbul.
d. [1]

Dalam lingkungan akademik, sejumlah literatur ilmu politik menawarkan definisi yang senada mengenai pengertian politik. Salah satu rujukan utama adalah buku karya Prof. Miriam Budiardjo yang telah menjadi acuan dalam kajian pengantar ilmu politik. Dalam bukunya,

[1] Fadjar Tri Sakti, "Pengantar Ilmu Politik"(Bandung, Jurusan Adminitrasi Publik fakultas ilmu sosial dan ilmu politik UIN Sunan Gunung Djati,2020).

beliau mendeskripsikan politik melalui beberapa aspek penting seperti negara, kekuasaan, kebijakan, serta proses distribusi dan alokasi nilai. Secara umum, menurutnya, politik mencakup beragam aktivitas dalam sistem politik yang berkaitan dengan proses, Untuk mewujudkan tujuan-tujuan dalam suatu sistem politik, dibutuhkan serangkaian proses, mulai dari pengambilan keputusan hingga perumusan kebijakan. Kebijakan-kebijakan ini berkaitan dengan cara mendistribusikan sumber daya yang tersedia dalam masyarakat. Pelaksanaan kebijakan tersebut bergantung pada keberadaan kekuasaan politik dan kewenangan (otoritas), yang digunakan untuk mendorong, membujuk, bahkan memaksa agar kebijakan dapat dijalankan secara efektif. Pemahaman tersebut sejalan dengan pandangan beberapa ilmuwan politik.

a. Roger F. Soltau menjelaskan bahwa ilmu politik adalah bidang studi yang mempelajari tentang negara, tujuan yang ingin dicapai oleh negara, lembaga-lembaga yang memiliki peran dalam mencapai tujuan tersebut, serta hubungan antara negara dan warga negaranya, termasuk relasi antarnegara.
b. Harold D. Lasswell dan Abraham Kaplan memberikan definisi bahwa ilmu politik berfokus pada studi mengenai pembentukan negara dan distribusi kekuasaan. Lebih lanjut, Lasswell merumuskan politik secara teknis sebagai proses distribusi nilai-nilai dalam masyarakat, mencakup kekuasaan, kesejahteraan, layanan kesehatan, dan pendidikan. Oleh karena itu, ia mengemukakan rumusan yang terkenal bahwa politik adalah "siapa mendapatkan apa, kapan, dan bagaimana" (*who gets what, when, and how*).[2]

Hukum merupakan seperangkat aturan yang secara melekat mengatur perilaku manusia dan bersifat memaksa. Setiap pelanggaran terhadap hukum akan mengakibatkan sanksi yang diberikan oleh pihak atau institusi yang berwenang. Hukum hadir sebagai alat untuk menciptakan ketertiban dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat.

[2] M.Rizwann, 2022 “Studi Pemikiran Politik Islam:Membangun Siyasah ‘Adilah” Jurnal Politik dan Pemerintahan: Volume 7/Nomor 2:147-157

Beberapa pendapat dari ahli hukum mengenai definisi hukum di antaranya adalah sebagai berikut:

E. Utrecht menyatakan bahwa hukum adalah sekumpulan pedoman hidup yang bertujuan untuk mengatur ketertiban dalam masyarakat. Pedoman ini seharusnya ditaati oleh setiap anggota masyarakat. Jika dilanggar, maka akan ada konsekuensi atau tindakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah atau masyarakat itu sendiri.

a. Prof. Sunaryati Hartono menekankan bahwa hukum tidak berkaitan langsung dengan urusan pribadi seseorang, melainkan mengatur hubungan sosial antarindividu dalam masyarakat. Dengan kata lain, hukum berperan penting dalam mengatur berbagai interaksi sosial dalam kehidupan bermasyarakat.
b. E. Meyers mendefinisikan hukum sebagai seperangkat norma yang mengandung unsur kesusilaan dan ditujukan untuk mengatur perilaku manusia dalam masyarakat. Norma-norma ini menjadi acuan bagi aparat negara dalam menjalankan kewenangannya.
c. Immanuel Kant mengartikan hukum sebagai seperangkat syarat yang memungkinkan kebebasan kehendak seseorang dapat berjalan secara selaras dengan kebebasan kehendak orang lain. Semua itu tunduk pada peraturan hukum yang menjamin kemerdekaan secara timbal balik.[3]

Berdasarkan berbagai pendapat ahli yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa hukum merupakan seperangkat norma yang di dalamnya terkandung unsur sanksi. Keberadaan hukum menjadi kebutuhan mendasar dalam masyarakat, karena berfungsi untuk menciptakan keadilan, ketertiban, ketenteraman, kesejahteraan, kepastian hukum, serta memberikan manfaat bagi seluruh warga. Hukum sendiri terbagi menjadi dua bentuk, yaitu hukum tertulis dan tidak tertulis. Hukum tertulis memiliki peranan penting dalam mengatur berbagai persoalan sosial

[3] Subihartabi, 2015 "Moralitas Hukum Dalam Hukum Praktis Sebagai Suatu Keutamaan" Jurnal Hukum dan Peradilan: Volume 4, Nomor 3:385-398

dan dibedakan menjadi dua kategori utama, yaitu hukum publik dan hukum privat.

Karena hukum begitu penting bagi kehidupan masyarakat, maka penegakannya harus dilakukan oleh aparat hukum yang kompeten, profesional, menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, serta menjalankan tugasnya secara etis dan bertanggung jawab.

Secara etimologis, istilah politik hukum dalam bahasa Indonesia merupakan terjemahan dari istilah bahasa Belanda *rechtspolitiek*. Kata ini terbentuk dari dua unsur, yaitu *recht* yang berarti hukum, dan *politiek* yang dalam kamus Bahasa Belanda karya Van Der Tas diartikan sebagai *beleid*. Dalam Bahasa Indonesia, istilah *beleid* dapat dimaknai sebagai kebijakan (*policy*).[4]

Politik hukum merupakan bidang kajian yang berada di persimpangan antara dua disiplin ilmu, yaitu ilmu hukum dan ilmu politik. Dalam perspektif ini, hukum tidak dapat berdiri secara steril atau terpisah dari pengaruh elemen-elemen sosial lainnya, terutama unsur politik. Politik berperan penting dalam proses pembentukan hukum, sedangkan ketika hukum mulai diberlakukan, maka hukum menjadi acuan yang harus ditaati, termasuk oleh kekuatan politik itu sendiri.

Menurut Mahfud MD, politik hukum atau *legal politic* adalah arah kebijakan resmi yang menentukan sistem hukum mana yang akan diterapkan oleh negara. Kebijakan ini bisa berupa pembentukan aturan hukum baru atau penggantian terhadap aturan hukum lama, dengan tujuan akhir untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan negara.[5]

Sementara itu, Sunaryati Hartono dalam karyanya *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional* menyatakan bahwa politik hukum Indonesia tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial dan tradisi lokal yang berkembang dalam masyarakat. Di sisi lain, sebagai bagian dari komunitas global, politik hukum nasional juga tidak bisa mengabaikan dinamika dan

[4] Padmo Wahjono, "*Politik Hukum"* in Buku Politik Hukum, 2015, 30-78.
[5] Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia, (Jakarta:Rajawali,2010),1

pengaruh hukum internasional yang turut membentuk arah kebijakan hukum di Indonesia.[6]

Abdul Hakim Garuda Nusantara menjelaskan bahwa politik hukum dapat dipahami melalui beberapa dimensi berikut:

a. Konsistensi dalam penerapan peraturan hukum yang telah berlaku.
b. Upaya pembaruan terhadap hukum yang ada dan penciptaan aturan hukum baru sesuai kebutuhan zaman.
c. Penguatan peran lembaga-lembaga penegak hukum disertai peningkatan kualitas sumber daya manusia di dalamnya.
d. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat berdasarkan sudut pandang para pengambil kebijakan.[7]

Sementara itu, menurut Bellefroid**,** politik hukum merupakan cabang dari ilmu hukum yang fokus pada studi terhadap perubahan hukum yang telah berlaku serta identifikasi terhadap kebutuhan perubahan hukum untuk menyesuaikan dengan dinamika sosial dan tuntutan masyarakat.[8]

Berdasarkan berbagai definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa politik hukum merupakan bentuk kebijakan negara di bidang hukum yang diwujudkan melalui berbagai instrumen peraturan seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu), Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres), hingga Peraturan Daerah (Perda). Kebijakan hukum ini dirancang oleh lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengatur, dengan tujuan untuk mewujudkan cita-cita negara sebagaimana tercermin dalam sistem perundang-undangan.

Secara terminologis, istilah *politik hukum* mengandung pengertian sebagai aktivitas dalam lingkup kekuasaan negara yang meliputi proses pengambilan keputusan, perumusan kebijakan, serta pengelolaan sistem hukum yang menyangkut relasi antara masyarakat, lembaga negara, serta mekanisme-mekanisme dalam kehidupan bernegara. Dengan demikian,

---

[6] Sunaryati Hartono, Politik Hukum Menuju Satu System Hukum Nasional, (Bandung: Penerbit Alumni, 1991),1.
[7] Abdul Hakim, *Garuda Nusantara,* dalam Moh. Mahfud MD.33
[8] Sugeng Istanto dalam Abdul Latif dan Hasbi Ali, Politik Hukum, 9Jakrta:Sinar Grafika, 2010),6.

politik hukum berkaitan erat dengan penetapan tujuan hukum dan strategi pelaksanaannya dalam suatu negara.[9]

2. Ruang Lingkup Politik Hukum

Terdapat perbedaan pandangan antara dua ahli hukum tata negara terkait dengan ruang lingkup hukum tata negara**.** Burkens menyatakan bahwa hukum tata negara hanya membahas hukum positif semata, sedangkan.[10]

Belifante memiliki sudut pandang yang lebih luas. Menurut Belifante, objek kajian hukum tata negara tidak hanya terbatas pada hukum positif, tetapi juga mencakup aspek-aspek di luar hukum yang berlaku secara formal. Pandangan Belifante inilah yang memberikan ruang bagi politik hukum untuk dikaji sebagai bagian integral dalam ilmu hukum, khususnya dalam ranah hukum tata Negara. Lebih lanjut, posisi politik hukum dalam kajian ilmu hukum juga dapat dijelaskan melalui analogi pohon ilmiah hukum. Jika ilmu hukum digambarkan sebagai sebuah pohon, maka akan terlihat struktur yang terdiri dari akar, batang, cabang, hingga ranting. Setiap bagian ini mewakili elemen penting dalam pengembangan studi hukum.

Adapun gambaran konkret dari pohon ilmiah hukum di Indonesia adalah sebagai berikut:

a. Akar ilmu hukum merepresentasikan nilai dasar dan ideologi bangsa. Di Indonesia, akar dari ilmu hukum adalah Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945, yang menjadi fondasi normatif seluruh peraturan hukum.
b. Batang ilmu hukum melambangkan pengaruh dari berbagai disiplin ilmu sosial dan kemasyarakatan, seperti sosiologi,

[9] Dr. Susianto, S.H.,M.Hum.,CLA. "TURBULENSI POLITIK HUKUM:Pembagian Kewenangan Antara Jepala Daerah Dengan Wakil Kepala Daerah, Hukum Otonomi Daerah, Hukum Kelembagaan Negara, Dan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Setelah Berlakunya UU No. 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja" (Malang-PT Literasi Nusantara Abadi Grup,2023).

[10] Moh. Mahfud MD, 2012, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi,* Jakarta : RajaGrafindo Persada,2-3

sejarah, politik, ekonomi, budaya, dan lainnya yang menopang perkembangan hukum.

c. Cabang-cabang ilmu hukum merupakan bentuk konkret dari hukum positif yang terbagi ke dalam berbagai bidang utama seperti hukum pidana, hukum perdata, hukum tata negara, hukum administrasi negara, dan lain sebagainya.

Berdasarkan ilustrasi tersebut, jelas bahwa ilmu hukum memiliki struktur yang luas dan kompleks, mencakup berbagai bidang serta pendekatan. Dalam konteks ini, politik hukum termasuk dalam bagian batang ilmu hukum**,** karena berkaitan erat dengan kebijakan, dinamika sosial-politik, dan peran negara dalam merancang dan mengarahkan sistem hukum yang berlaku.

Ruang lingkup politik hukum tidak hanya terbatas pada perumusan peraturan perundang-undangan, tetapi juga mencakup berbagai aspek, termasuk kebijakan negara, kondisi sosial, ekonomi, budaya, serta proses penegakan hukum itu sendiri.

a. Kebijakan negara

Kebijakan negara merupakan segala bentuk tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk mengatur, merancang, mengarahkan, serta menyelenggarakan kehidupan bernegara. Kebijakan ini dapat tercermin dalam berbagai sektor kehidupan publik dan memainkan peran penting dalam menentukan arah pembangunan nasional.

Dalam pelaksanaannya, kebijakan negara memiliki cakupan yang sangat luas, mencakup baik tingkat pemerintahan pusat maupun daerah. Setiap langkah yang diambil oleh pemerintah untuk menjalankan roda pemerintahan—mulai dari perencanaan, pengelolaan, hingga pelaksanaan fungsi negara—merupakan bagian dari wujud kebijakan tersebut. Kebijakan negara umumnya dibentuk oleh lembaga-lembaga yang mewakili negara, baik dari

unsur kekuasaan eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, sesuai dengan kewenangannya masing-masing dalam sistem ketatanegaraan.11

b. latar belakang sosial ekonomi, budaya, dan politik

Latar Belakang Sosial dan Ekonomi, Latar belakang sosial ekonomi seseorang mencerminkan posisinya dalam struktur masyarakat yang umumnya ditentukan oleh tingkat pendapatan, jenjang pendidikan, serta aktivitas ekonomi yang dijalankan. Faktor-faktor ini berpengaruh besar terhadap peran individu dalam masyarakat, termasuk dalam akses terhadap kebijakan dan sistem hukum.

Budaya Politik, Budaya politik merupakan dimensi dari kehidupan politik yang berkembang dalam masyarakat dan dipengaruhi oleh konteks zaman serta tingkat pendidikan warga. Nilai-nilai, sikap, dan pola partisipasi masyarakat dalam kegiatan politik merupakan bagian dari budaya politik yang terbentuk secara dinamis.

Hubungan Politik dan Ekonomi Politik dan ekonomi memiliki hubungan yang saling memengaruhi. Sistem politik yang berlaku dalam suatu negara dapat berdampak langsung pada arah dan pola pembangunan ekonomi. Sebaliknya, kondisi ekonomi yang berkembang dalam masyarakat juga dapat memberikan tekanan maupun dorongan terhadap kebijakan politik. Dengan demikian, keterkaitan antara sistem politik dan sistem ekonomi bersifat timbal balik dan tidak bisa dipisahkan dalam analisis politik hukum.

c. penegakan hukum

Hukum memiliki fungsi utama sebagai alat untuk melindungi hak dan kepentingan manusia. Agar tujuan tersebut tercapai, hukum harus dijalankan secara nyata dalam kehidupan.

[11] www.//fh.umfad.ac.id riset pusat-studi kebijakan-negara/ .Diakses 15 Maret 2025

Ketika terjadi pelanggaran terhadap aturan hukum, maka diperlukan upaya untuk menegakkannya. Proses penegakan hukum ini dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *Law Enforcement*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut *rechtshandhaving*. [12]

Penegakan hukum merupakan suatu proses di mana norma-norma hukum diwujudkan secara nyata dalam kehidupan masyarakat sebagai acuan dalam bertingkah laku dan menjalani interaksi hukum. Proses ini bertujuan agar aturan hukum benar-benar berfungsi dalam praktik, baik dalam konteks sosial maupun kenegaraan. Jika dilihat dari pelakunya, penegakan hukum tidak terbatas hanya pada aparat penegak hukum formal, melainkan dapat melibatkan berbagai pihak yang memiliki peran dalam mendukung berjalannya hukum. Dalam konteks yang lebih luas, penegakan hukum merupakan upaya untuk merealisasikan nilai-nilai keadilan, kepastian hukum, serta kemanfaatan hukum bagi masyarakat secara konkret.[13]

Menurut pandangan konseptual dari Soerjono Soekanto**,** esensi dari penegakan hukum terletak pada upaya untuk menyeimbangkan dan menyelaraskan berbagai nilai yang telah dirumuskan ke dalam norma-norma hukum yang mapan. Penegakan hukum bukan sekadar pelaksanaan aturan, tetapi juga mencerminkan sikap yang berorientasi pada terciptanya ketertiban, terpeliharanya keharmonisan, serta terjaminnya ketenangan dalam kehidupan bermasyarakat.[14]

3. Fungsi Politik Hukum

Perspektif teori hukum murni**,** politik hukum dapat dimaknai sebagai suatu disiplin yang menyoroti tindakan aparat yang memiliki kewenangan dalam menentukan berbagai pilihan hukum yang tersedia,

---

[12] Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan,* Sinar Grafika, Jakarta, 2005, h.48.

[13] Satjipto Raharjo, *Masalah Penegakan Hukum,* Sinar Baru, Bandung, 1987, 15

[14] Soejono Soekanto *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum,* Jakarta, Rajawali, 1983.24

untuk kemudian merumuskan produk hukum yang mendukung pencapaian tujuan negara. Dalam konteks ini, politik hukum nasional tidak hanya dipahami secara formal sebagai hasil dari rumusan peraturan, tetapi juga perlu dilihat dari proses sosial-politik yang melatarbelakangi terbentuknya kebijakan hukum tersebut.[15]

Secara fungsional, hukum sering kali berperan sebagai instrumen kekuasaan politik yang dominan, dibandingkan fungsi-fungsi lainnya. Dalam posisi ini, politik hukum menjadi alat yang digunakan oleh pemerintah atau penguasa untuk mengatur berbagai sektor kehidupan, termasuk menciptakan situasi di mana hukum menjadi pusat kendali atas bidang-bidang lain. Hal ini juga dapat diarahkan untuk mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih serta mendorong pembangunan yang berkelanjutan sesuai dengan cita-cita nasional. Meskipun hukum lahir dari proses politik, dalam praktiknya hukum bisa berkembang menjadi kekuatan transformatif yang mampu memperbaiki sistem pemerintahan ke arah yang lebih baik. Sejalan dengan semangat demokrasi dan dinamika global saat ini, model negara kesatuan seperti Indonesia menempatkan pembangunan bukan hanya sebagai tanggung jawab pemerintah pusat, tetapi juga sebagai bagian dari kewenangan pemerintah daerah. Hal ini seiring dengan semakin kuatnya proses pelembagaan sistem desentralisasi di Indonesia.Jika kamu menginginkan

4. Tujuan Politik Hukum

Indonesia dikenal sebagai negara hukum, namun status tersebut tidak identik dengan konsep *Rechtstaat* maupun *rule of law*. Hal ini ditegaskan oleh Prof. Dr. Mohammad Mahfud MD dalam kuliah pengantar tentang Hukum Tata Negara dan Kekuasaan Eksekutif di Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera. Menurutnya, istilah *Rechtstaat* lebih sering digunakan oleh negara-negara yang menganut sistem *civil law*, yaitu sistem hukum yang mengandalkan norma-norma hukum tertulis untuk menjamin kepastian hukum. Sebaliknya, *rule of law* banyak dianut oleh negara-negara

[15] M. Hum Dr. Isharyanto, S.H.," *Politik Hukum"* in Buku Politik Hukum.2016,2.

dengan sistem *common law* yang bersumber pada praktik kebiasaan masyarakat dan bertujuan untuk menjamin keadilan.[16]

Mengenai arah dan tujuan dari politik hukum nasional, Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari menyampaikan beberapa poin penting, yang secara umum dapat dirangkum sebagai berikut:

a. Politik hukum berfungsi sebagai alat pemerintah dalam mengatur berbagai aspek kehidupan bernegara, termasuk membentuk tatanan di mana hukum memiliki posisi sentral dalam mengendalikan bidang-bidang lainnya. Politik hukum juga berperan dalam menciptakan sistem pemerintahan yang bersih serta mendukung proses pembangunan nasional yang berkelanjutan. Walaupun hukum pada awalnya lahir dari proses politik, dalam praktiknya hukum bisa menjadi kekuatan independen yang mampu memperbaiki sistem penyelenggaraan pemerintahan. Dalam konteks demokrasi dan perkembangan global saat ini, pembangunan nasional tidak semata-mata merupakan tugas pemerintah pusat, namun juga melibatkan peran penting pemerintah daerah seiring dengan penguatan sistem desentralisasi.
b. Politik hukum juga berfungsi dalam pembentukan sistem hukum nasional yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ia menjadi instrumen untuk mewujudkan tujuan berbangsa dan bernegara sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya pada alinea keempat yang mencita-citakan suatu pemerintahan negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur :
    1) Melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia.
    2) Memajukan kesejahteraan umum.
    3) Mencerdaskan kehidupan bangsa.
    4) Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaiaan abadi, dan keadilan sosial.

[16] www.jentera.acid/kabar/politik-hukum-untuk-tujuan-negara, Diakses 21 Maret 2025

Sebagai negara yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip hukum, Indonesia secara otomatis menempatkan demokrasi sebagai nilai utama dalam penyelenggaraan negara demi tercapainya kepentingan kolektif. Dalam pandangan Bintan Ragen Saragih**,** ilmu politik secara lebih terperinci merupakan disiplin ilmu yang membahas berbagai aspek politik, termasuk struktur sistem politik negara, proses pengambilan keputusan, perumusan kebijakan publik, serta pembahasan mengenai kekuasaan, kewenangan, dan mekanisme distribusi serta alokasi sumber daya dalam suatu negara.

B. Siyasah Dusturiyah

1. Pengerian Siyasah Dusuriyah

Sebelum membahas lebih jauh mengenai *siyasah dusturiyah*, penting untuk terlebih dahulu memahami konsep dasar dari *fiqih siyasah*. Secara etimologis, kata *fiqih* mengandung makna memahami, mengetahui, atau menyelami secara mendalam maksud dari ucapan maupun tindakan manusia.[17]

Sedangkan secara terminologis, para ulama syar'i mendefinisikan *fiqih* sebagai ilmu yang mempelajari hukum-hukum syariat Islam yang berkaitan dengan perilaku manusia, yang diperoleh dari dalil-dalil terperinci (*tafshiliyyah*), seperti Al-Qur'an dan Sunnah. Dengan demikian, *fiqih* secara istilah merujuk pada pemahaman atas hukum-hukum Islam yang dirumuskan melalui proses ijtihad dan penalaran oleh para mujtahid, berdasarkan sumber-sumber utama agama.[18]

Istilah *siyasah* secara etimologis berasal dari kata *sasa*, yang memiliki arti mengelola, mengatur, memimpin, atau mengurus urusan pemerintahan dan politik. Secara kebahasaan, makna ini mengindikasikan bahwa *siyasah* berkaitan erat dengan proses pengambilan keputusan dan kebijakan dalam ranah politik, yang bertujuan untuk menciptakan tatanan

---

[17] Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah : Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran,* (Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada,2002),21-23.

[18] Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemasalahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah,* (Jakarta:Prenadamedia Group, 2007), 27

yang tertib dan mencapai tujuan tertentu dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.[19]

Dengan demikian, *Siyasah Dusturiyah* dapat dimaknai sebagai cabang dari *fiqih siyasah* yang fokus pada pembahasan sistem perundang-undangan negara agar sejalan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Artinya, peraturan perundang-undangan atau konstitusi suatu negara idealnya mencerminkan nilai-nilai hukum Islam yang bersumber dari dalil-dalil otoritatif seperti Al-Qur'an dan Sunnah. Hal ini mencakup berbagai aspek kehidupan bernegara, mulai dari persoalan akidah, ibadah, akhlak, hingga hubungan sosial dan pemerintahan (*muamalah*).[20]

Secara lebih spesifik, *Siyasah Dusturiyah* membahas relasi antara penguasa dan rakyatnya, termasuk lembaga-lembaga negara yang menjalankan fungsi pemerintahan. Karena cakupannya yang luas, kajian dalam disiplin ini dibatasi pada hal-hal yang berkaitan dengan pengaturan ketatanegaraan, terutama yang memiliki keterkaitan dengan nilai-nilai agama, menjamin kemaslahatan umat, dan memenuhi kebutuhan masyarakat secara adil dan proporsional.[21]

Adapun pengertian Siysah Dusturiyah menurut para ahli ialah sebagai berikut :

1. Wahbah az-Zuhaili

Menurut Wahbah az-Zuhaili, siyasah dusturiyah adalah bagian dari fiqh siyasah yang membahas tata kelola kekuasaan dan ketatanegaraan, serta prinsip-prinsip administrasi pemerintahan yang sesuai dengan syariat Islam. Ia menekankan bahwa siyasah dusturiyah

[19] Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam Cet-2, (Jakarta: Kencana, 2016),3

[20] Skripsi, Dahlia, "Analisis Siyasah Dusturiyah Terhadap Peraturan Daerah Bernuansah Syariah Dalam Sistem Hukum di Indonesia".Fak. Syariah Uin Raden Intan,Lampung.1975.19

[21] Repository, Bab III Siyasah Dusturiyah-State Islamic University Of Sultan Syarif Kasim Riau.84-45

harus berpijak pada keadilan, amanah, musyawarah, dan kemaslahatan umat.[22]

2. Al-Mawardi

Al-Mawardi dalam karyanya Al-Ahkam al-Sulthaniyyah menjelaskan bahwa siyasah dusturiyah adalah sistem pemerintahan Islam yang mengatur kekuasaan kepala negara, penunjukan pejabat, serta hubungan antara negara dan rakyatnya. Tujuannya adalah untuk menjaga agama dan mengatur urusan dunia dengan syariat Islam.[23]

3. Abdul Karim Zaidan

Abdul Karim Zaidan menyatakan bahwa siyasah dusturiyah merupakan bagian dari siyasah syar'iyyah yang membahas sistem pemerintahan dan hukum tata negara Islam, termasuk struktur pemerintahan, pembagian kekuasaan, serta prinsip kepemimpinan yang sesuai dengan hukum Islam.[24]

4. Hasbi Ash-Shiddieqy

Hasbi Ash-Shiddieqy memaknai siyasah dusturiyah sebagai tata pemerintahan Islam yang dijalankan atas dasar Al-Qur'an dan Sunnah, serta bertujuan untuk menegakkan keadilan dan menyejahterakan rakyat. Ia menegaskan bahwa penguasa dalam Islam tidak memiliki kekuasaan mutlak, melainkan amanah yang harus dipertanggungjawabkan.[25]

5. Taqiyuddin an-Nabhani

Taqiyuddin an-Nabhani dalam Nidzam al-Hukm fi al-Islam menyebut bahwa siyasah dusturiyah adalah sistem yang menjelaskan bagaimana kekuasaan dalam Islam diatur secara struktural dan ideologis,

---

[22] Lukman Arake,2015 "Sistem Pengangkatan Presiden didalam Fiqih Siyasah*", jurnal Ahkam*: Volume.XY, Nomor.1 : 437-440

[23] Al-Mawardi, Al-Ahkam al-Sulthaniyyah, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994). 5-7.

[24] Abdul Karim Zaidan, Al-Madkhal li Dirasat al-Syari'ah al-Islamiyyah, (Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 1996).230.

[25] Hasbi Ash-Shiddieqy, Pengantar Ilmu Ketatanegaraan dalam Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974). 33.

termasuk bagaimana pengangkatan pemimpin, fungsi legislatif, dan pelaksanaan hukum Islam dalam institusi pemerintahan.[26]

Dari beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa siyasah dusturiyah adalah ilmu yang membahas sistem pemerintahan dan ketatanegaraan dalam Islam, dengan fokus pada prinsip keadilan, musyawarah, akuntabilitas, dan kemaslahatan umat. Ilmu ini menjadi fondasi normatif bagi umat Islam dalam membangun pemerintahan yang sesuai dengan nilai-nilai syariat, baik dalam konteks klasik maupun modern.

2. Ruang Lingkup Siyasah Dusturiyah

Ruang lingkup Siyasah Dusturiyah sangatlah luas dan kompleks, Oleh karena itu, didalam siyasah dusturiyah hanya terfokus kepada persoalan perwakilan yakni *ahlul halliwal aqdi.*[27]

Dalam memahami ruang lingkup kajian dalam *fiqih siyasah*, Abdurrahman Taj mengklasifikasikan beberapa aspek utama yang menjadi fokus perhatian. Ia membaginya ke dalam sejumlah bidang, antara lain: *Siyasah Dusturiyah* (tata negara atau konstitusi), *Siyasah Tasyri'iyah* (legislasi atau pembentukan hukum), *Siyasah Qadhaiyah* (peradilan), *Siyasah Maliyah* (pengelolaan keuangan), *Siyasah Idariyah* (administrasi pemerintahan), *Siyasah Tanfidziyah* (eksekutif), dan *Siyasah Kharijiyah* (urusan luar negeri). Namun, dalam pembahasan kali ini, fokus akan diletakkan secara khusus pada aspek *Siyasah Dusturiyah*. Adapun cakupan dari *Siyasah Dusturiyah* meliputi beberapa hal, seperti persoalan seputar kepemimpinan tertinggi (imamah), hak-hak dan tanggung jawab pemimpin, posisi serta hak warga negara, mekanisme pengangkatan pemimpin (bai'at), dan persoalan mengenai *waliyul 'ahdi* atau calon penerus. Kewenangan dalam sistem ini dikenal pula dengan istilah *majelis syura* atau *ahl al-halli wal 'aqd*, yang juga disebut oleh tokoh seperti Abu A'la al-Maududi dan al-Mawardi sebagai *ahl al-ikhtiyar*. Lembaga syura atau majelis musyawarah

[26] Taqiyuddin an-Nabhani, Nidzam al-Hukm fi al-Islam, (Beirut: Dar al-Ummah, 2001).25-30.

[27] Skripsi, Nur Rahnma Diyani, " Kedudukan dan Peran Lembaga Legislatif di Indosnesia Ditinjau Dari Siyasah Dusturiyah". Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung,2019.14.

ini berperan dalam menelaah, mempertimbangkan, serta merumuskan keputusan-keputusan penting yang menyangkut kepentingan umat dan urusan publik. Oleh karena itu, keanggotaan majelis ini terdiri dari para ulama, tokoh masyarakat, dan pakar di berbagai bidang yang memahami nilai-nilai serta esensi ajaran Islam. Tujuannya adalah agar proses musyawarah senantiasa berjalan dalam koridor hukum syariat dan tidak keluar dari ketentuan-ketentuan yang telah digariskan dalam nash-nash Islam. Rakyat secara keseluruhan tidak mungkin dilibatkan untuk dimintai keterangan tentang undang-undang. Oleh karena itu, harus ada kelompok masyarakat yang bisa diajak musyawarah dalam menentukan kebijaksanaan pemerintahan dan pembentukan undang-undang.

a. Rakyat secara individual tidak mungkin dikumpulkan untuk melakukan musyawarah di suatu tempat, apalagi sedikit dari mereka tidak mempunyai pandangan yang tajam dan berfikir secara keritis. Mereka tentunya tidak dapat mengutarakan pendapat dalam musyawarah. Hal ini dapat mengganggu berbagai aktifitas kehidupan masyarakat.
b. Proses musyawarah akan berjalan efektif hanya apabila jumlah partisipannya terbatas. Jika seluruh lapisan masyarakat dikumpulkan secara langsung untuk bermusyawarah, maka pelaksanaannya akan sulit dijalankan secara efisien dan terstruktur.
c. Tugas untuk menegakkan amar *ma'ruf* dan nahi munkar tidak dapat dilaksanakan secara optimal tanpa adanya lembaga yang menjadi jembatan antara pemerintah dan rakyat. Lembaga inilah yang bertugas menjaga keseimbangan kepentingan serta memastikan kemaslahatan umat tetap terjaga.
d. Kewajiban taat kepada *ulu al-amr* (pemimpin umat) baru mengikat apabila pemimpin itu dipilih oleh lembaga musyawarah.
e. Ajaran islam sendiri yag menekan perlunya pembentukan lembaga musyawarah sebagaimana pada surat Asy-Syura dan Ali Imran.

Selain itu, Rasulullah SAW juga memberikan teladan dalam menerapkan prinsip musyawarah dengan para sahabatnya dalam mengambil keputusan penting terkait urusan pemerintahan. Di era modern, seiring

dengan masuknya pengaruh pemikiran politik Barat ke dalam ranah dunia Islam, konsep *ahl al-hall wa al-'aqd* mengalami perkembangan. Para ulama yang fokus pada bidang siyasah mulai mengusulkan pentingnya pembentukan lembaga legislatif seperti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai perwakilan kehendak masyarakat. Mereka mengembangkan konsep *ahl al-hall wa al-'aqd* dengan memadukannya bersama gagasan-gagasan politik modern yang berasal dari Barat.[28]

Siyasah dusturiyah mencakup berbagai aspek kehidupan yang sangat luas dan rumit. Secara umum, konsep ini bertumpu pada dua landasan utama, yaitu:

a. Al-Qur'an yang berperan sebagai sumber utama dalam menetapkan segala bentuk aturan kehidupan, termasuk dalam konteks kenegaraan. Al-Qur'an dijadikan pedoman baik dalam menetapkan hukum maupun dalam membina perilaku moral masyarakat.
b. Keputusan pemimpin atau ulil amri, yang diambil dengan memperhatikan pandangan para ulama. Kebijakan ini disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan zaman demi mengatur kehidupan sosial dan ketatanegaraan, dengan tujuan akhir menciptakan kemaslahatan umat secara menyeluruh.[29]

Fiqh siyasah dusturiyah mencakup berbagai aspek penting dalam kehidupan kenegaraan yang luas dan kompleks. Meskipun demikian, ruang lingkup kajiannya secara garis besar meliputi beberapa pokok bahasan berikut:

1. Masalah kepemimpinan (imamah), termasuk hak dan tanggung jawabnya.
2. Hubungan antara negara dan rakyat, termasuk kedudukan serta hak-hak warga negara.

---

[28] Farid Abdul Khalid, Fiqh Politik Islam

[29] Skripsi, Suci Amelia."Politik Hukum Batas Usia Calon Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum(BAWASLU) Dalam Perspektif Siyasah Dusturyah".Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.2024.46

3. Pembahasan mengenai proses pengangkatan pemimpin melalui bai'at.
4. Kajian tentang penunjukan calon penerus (*waliyul ahdi*).
5. Mekanisme representasi atau perwakilan dalam pemerintahan.
6. Peran dan fungsi *ahlul halli wal aqdi* sebagai pihak yang berwenang menentukan kepemimpinan dan kebijakan strategis umat.
7. Tinjauan tentang kementerian (*wizarah*) serta perbandingannya dalam sistem pemerintahan Islam.

kemaslahatan yang dibahas erat hubungannya dengan maslahah mursalah. Maslahah mursalah adalah kemaslahatan yang tidak memiliki dalil syar'i yang secara eksplisit mendukung maupun menolaknya, tetapi sejalan dengan prinsip umum syariat Islam, yaitu menghadirkan manfaat dan menolak kemudaratan.

Perpanjangan masa jabatan kepala desa sebagaimana dikaji dalam perspektif siyasah dustūriyyah dapat diposisikan sebagai bentuk maslahah mursalah. Hal ini karena kebijakan tersebut tidak dijelaskan secara tegas dalam nash, namun memiliki tujuan kemaslahatan, seperti menjaga stabilitas pemerintahan desa, kesinambungan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat. Selama kebijakan tersebut tidak bertentangan dengan maqāṣid al-syarī'ah (hifẓ al-dīn, al-nafs, al-'aql, al-nasl, dan al-māl), maka ia dapat diterima sebagai maslahah mursalah.

Dengan demikian, kemaslahatan ini dapat dipahami sebagai wujud penerapan maslahah mursalah, karena mendukung tercapainya tujuan syariat melalui kebijakan kontemporer yang tidak disebutkan langsung dalam dalil, tetapi berlandaskan nilai kemanfaatan bagi masyarakat.[30]

[30] Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh, Jilid II, (Jakarta: Kencana, 2008).343.

3. Sumber Hukum Siyasah Dusturiyah

Sumber hukum dalam *siyasah dusturiyah* bersifat komprehensif dan mencakup berbagai rujukan yang menjadi pijakan dalam membentuk sistem ketatanegaraan yang selaras dengan nilai-nilai Islam. Al-Qur'an menjadi sumber utama yang memuat prinsip-prinsip mendasar terkait kehidupan sosial dan bernegara. Di samping itu, hadis Nabi Muhammad SAW juga menjadi acuan penting, terutama yang berkaitan dengan kepemimpinan (*imamah*) dan langkah-langkah kebijakan Rasulullah dalam menjalankan pemerintahan. Selanjutnya, praktik dan kebijakan para Khulafaur Rasyidin turut memberikan kontribusi dalam memberikan contoh nyata bagaimana pemerintahan dijalankan berdasarkan ajaran Islam. Ijtihad para ulama juga menjadi elemen penting dalam merespons dinamika zaman dan persoalan kenegaraan yang terus berkembang. Selain itu, adat istiadat serta kebiasaan masyarakat yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai dasar Al-Qur'an dan hadis dapat dijadikan landasan tambahan dalam menyusun kebijakan publik yang kontekstual dan maslahat.[31]

Berikut adalah penjelasan sumber hukum siyasah dusturiyah :

1. Al-Quran

Al-Qur'an memuat prinsip-prinsip dasar yang mengatur kehidupan masyarakat, termasuk dalil umum (*kulli*) serta semangat ajaran yang melandasi berbagai aspek hukum Islam. Sebagai sumber utama dalam sistem hukum Islam, Al-Qur'an merupakan firman Allah yang memuat ragam ketentuan hukum yang bersifat menyeluruh. Karena diyakini berasal dari wahyu Ilahi dan memiliki kesucian mutlak, maka Al-Qur'an menjadi fondasi utama dalam struktur ajaran Islam yang tidak dapat diganggu gugat. Para pemikir Islam menegaskan bahwa Al-Qur'an adalah sumber hukum tertinggi dalam Islam, karena isinya bersifat tetap dan tidak berubah meskipun zaman terus berkembang. Terkait pembahasan *siyasah dusturiyah*, salah satu ayat yang relevan dalam

[31] Mustofa Hasan.*Aplikasi Teori Politik Islam Perspektif Kaidah-Kaiah Fiqh,* Jurnal: Madania Vol. XVIII,No.1 (2014)

konteks kepemimpinan adalah Surah An-Nisa ayat 59, yang memuat perintah untuk taat kepada Allah, Rasul-Nya, dan pemimpin di antara kaum muslimin.

Q.S An-Nissa : 59

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْۚ فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَأْوِيْلًا ۝٥٩

"Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ulil amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu kemudian,jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat)". (Q.S. An-Nisa : 59).[32]

2. Sunnah dan Hadis

Secara etimologis, sunnah dapat dimaknai sebagai pola hidup atau kebiasaan yang telah melekat dalam masyarakat, dan menjadi pedoman perilaku yang diterima secara kolektif oleh umat yang meyakini kebenaran ucapan serta perbuatan Nabi Muhammad SAW. Tradisi periwayatan sunnah berlangsung dengan cara penyampaian langsung dari mereka yang menyaksikan peristiwa tersebut secara nyata, kemudian diteruskan oleh generasi berikutnya. Proses ini melibatkan mata rantai periwayat yang saling bersambung dan diteliti secara cermat untuk memastikan keabsahan dan keotentikan sumber riwayat terseb.[33]

Hadis, yang berhubungan dengan imamah dan kebijkan-kebijakan rasulullah SAW dalam menetapkan suatu hukum. Adapun

[32] Al-Qur'an . An-Nisa:59 , Ar:Rafi'(terjemah tajwid warna) oleh Kamila Jaya Ilmu, Jakarta, 2016.

[33] Khalid Ibrahim Jindan, "*Teori Politik Islam Telaah Kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam*", Surabaya : Risalah Gusti, 1995,cet. Ke-1,51

hadis contoh hadisnya yakni, hadis tentang kewajiban taat kepada pemimpin :

:عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللَّهَ،"

". وَمَنْ يُطِعِ الْأَمِيرَ فَقَدْ أَطَاعَنِي، وَمَنْ يَعْصِ الْأَمِيرَ فَقَدْ عَصَانِي

"Barang siapa yang menaati aku, maka ia telah menaati Allah. Dan barang siapa yang mendurhakaiku, maka ia telah mendurhakai Allah. Barang siapa yang menaati pemimpin, maka ia telah menaati aku. Dan barang siapa yang mendurhakai pemimpin, maka ia telah mendurhakaiku." (HR. Bukhar dan Muslim).[34]

3. Ijma'

Dalam perspektif hukum Islam, *ijma'* merupakan kesepakatan kolektif dalam menetapkan suatu hukum yang bertujuan untuk menjaga kemaslahatan umat. Proses ini dilakukan melalui forum musyawarah yang melibatkan para ulama, mufti, ahli fikih, serta unsur pemerintahan. Dalam praktiknya, jika dalam musyawarah terdapat ketidaksepakatan signifikan atau sebagian pihak menolak hasil yang telah disepakati mayoritas, maka konsensus tersebut tidak dianggap sah dan *ijma'* tersebut dinyatakan gugur. Hal ini menunjukkan bahwa *ijma'* tidak hanya menuntut kebulatan suara, tetapi juga menjunjung tinggi prinsip kolektifitas dan keharmonisan dalam penetapan hukum Islam.

4. Qiyas

Qiyas merupakan pendekatan logis yang digunakan untuk menyelesaikan persoalan hukum terkait suatu perilaku tertentu dengan cara membandingkannya dengan perilaku lain yang memiliki kesamaan karakteristik, baik dalam aspek positif maupun negatif, berdasarkan prinsip hukum yang bersifat umum. Metode ini dimanfaatkan ketika terdapat suatu masalah yang belum memiliki ketentuan hukum secara eksplisit. Dalam praktiknya, qiyas mengacu pada sumber utama hukum Islam seperti Al-Qur'an dan Hadis, dengan mengambil analogi dari

[34] HR. Bukhari, No. 7137; Muslim, No. 1835.

kasus yang serupa guna menetapkan hukum atas persoalan baru yang muncul, terutama dalam persoalan-persoalan yang kompleks dan belum terjawab secara eksplisit oleh nash.[35]

5. Adat istiadat atau kebiasaan,

Adat kebiasaan yang hidup dalam suatu masyarakat juga dapat dijadikan sebagai dasar hukum selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dalam Al-Qur'an dan Hadis. Kebiasaan ini sering kali tidak dituangkan dalam bentuk tertulis dan dikenal dengan istilah konvensi. Namun, dalam beberapa kasus, kebiasaan tersebut dapat diangkat menjadi peraturan tertulis. Agar suatu adat bisa diterima sebagai hukum, terdapat syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi, terutama dalam hal kesesuaiannya dengan nilai-nilai syariat dan penerimaan masyarakat terhadap kebiasaan tersebut sebagai norma yang mengikat.[36]

D. Ciri-ciri Pemimpin Yang Baik

Setiap individu pada dasarnya memegang peran sebagai pemimpin, baik dalam lingkup yang besar maupun dalam skala yang lebih kecil. Untuk menjalankan peran kepemimpinan tersebut, dibutuhkan keterampilan khusus. Kepemimpinan tidak dapat dilakukan secara sembarangan atau hanya mengandalkan kemampuan yang minim, karena hal itu berpotensi menimbulkan konflik atau ketidakharmonisan di antara anggota yang dipimpin.[37]

Dalam perspektif Islam, kepemimpinan merupakan amanah besar yang memuat tanggung jawab bukan hanya di hadapan manusia, tetapi juga di hadapan Allah SWT. Artinya, seorang pemimpin tidak hanya menjalani pertanggungjawaban secara horizontal di dunia, namun juga secara vertikal di hadapan Tuhan kelak di akhirat. Seorang pemimpin mungkin saja dianggap

---

[35] Khalid Ibrahim Jindan, "*Teori Politik Islam Telaah Kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam*", Surabaya : Risalah Gusti, 1995,cet. Ke-1,55-56

[36] Ali Akbar, "ilmu hukum dalam simpul siyasah dusturiyah"...h.14-15

[37] Muhammad Abdyh Jawwad, Kaifah Tamtaliku Quluuba Muwzdzhafiika,(terj), Abdurahman Jufri, Trik Cerdas Memimpin Cara Rasulullah, (Solo:Pustaka Iltizam, 2009),10

berhasil dalam pandangan manusia, namun hal tersebut belum tentu menjadi jaminan bahwa ia terbebas dari tanggung jawab di sisi Allah SWT. Oleh karena itu, posisi sebagai pemimpin bukan sekadar suatu kehormatan atau kenikmatan, melainkan sebuah tugas berat yang harus dijalankan dengan penuh integritas dan amanah.[38]

Berikut firman allah Swt mengenai pemimpin yang amanah :

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمٰنٰتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُوْنَ

Artinya : "*dan orang-orang yang memelihara amanah (yang diembannya) dan janji mereka, dan orang-orang yang memelihara shalatnya*." (Qs. Al-Mukminun:8)[39]

Seorang pemimpin harus memiliki sifat amanah karena kepemimpinan mengandung tanggung jawab besar yang harus dijalankan dengan jujur dan penuh integritas. Tanpa amanah, kekuasaan rentan disalahgunakan untuk kepentingan pribadi maupun tindakan yang merugikan banyak pihak. Oleh sebab itu, Rasulullah SAW memberikan penekanan yang kuat terhadap pentingnya menjaga amanah dalam kepemimpinan, karena kelak setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban, baik di dunia maupun di akhirat.[40]

Dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad SAW bersabda: *"Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya"* (HR Bukhari). Dalam riwayat lain, beliau juga memperingatkan: *"Jika amanah telah diabaikan, maka tunggulah kehancurannya."* Ketika salah seorang sahabat bertanya tentang tanda-tanda pengabaian amanah, Rasul menjawab: *"Yaitu apabila suatu*

[38].Armedi."tinjauan fiqih siyasah terhadap kepemimpinan dalam islam dan pemikiran politik al-mawardi".fak.syariah.universitas islam negeri raden intan lampung,1444/2022.39

[39]Al-Qur'an . Al-mu'minun:8 Ar:Rafi'(terjemah tajwid warna) oleh Kamila Jaya Ilmu, Jakarta, 2016

[40] Raihan Putri, Kepemimpinan Perempuan Dalam Islam, Cet 1, (Yogyakarta: AK Group, 2006), 52

urusan diserahkan kepada orang yang tidak berkompeten, maka tunggulah kehancurannya" (HR Bukhari).[41]

Menurut Edwin A. Locke, pemimpin adalah individu yang mampu mempengaruhi orang lain agar bersama-sama bergerak menuju tujuan yang telah ditetapkan. Definisi ini mencakup tiga unsur penting, yaitu:

1. Relasi Sosial Seorang disebut pemimpin jika ia memiliki hubungan dengan individu lain, yakni pengikut. Tanpa adanya pengikut, maka tidak ada kepemimpinan yang bisa dijalankan. Hal ini menunjukkan bahwa seorang pemimpin yang berhasil adalah mereka yang mampu membangun hubungan dan memberikan inspirasi kepada orang-orang yang dipimpinnya.
2. Kepemimpinan sebagai Proses Menjadi pemimpin tidak hanya berarti berada dalam posisi atau jabatan tertentu, tetapi juga menjalankan peran aktif dalam mengarahkan dan memengaruhi orang lain. Posisi formal memang dapat memfasilitasi peran tersebut, namun tidak menjamin efektivitas tanpa tindakan nyata dari pemegang posisi tersebut.
3. Kemampuan Membujuk dan Mengarahkan Pemimpin yang baik mampu menggerakkan orang lain melalui berbagai pendekatan, seperti otoritas yang sah, keteladanan, penetapan tujuan, sistem penghargaan dan sanksi, pengaturan struktur organisasi, serta penyampaian visi yang kuat.

Dalam konteks organisasi, pemimpin yang efektif dapat menyatukan usaha individu agar selaras dengan tujuan kolektif organisasi. Tanpa arahan dari pemimpin, sering kali terjadi pergeseran fokus ke tujuan pribadi yang justru menjauhkan organisasi dari keberhasilan. Oleh karena itu, kepemimpinan bukan hanya tanggung jawab besar secara administratif, tetapi juga merupakan amanah dari Allah SWT. Kualitas sebuah kepemimpinan sangat ditentukan oleh karakter dan tindakan pemimpinnya, di mana

[41] Armedi."tinjauan fiqih siyasah terhadap kepemimpinan dalam islam dan pemikiran politik al-mawardi".fak.syariah.universitas islam negeri raden intan lampung,1444/2022.57

keberhasilan terletak pada interaksi antara pihak yang dipimpin dan pemimpin (imam) itu sendiri.[42]

Menurut H. Hadari Nawawi, Rasulullah SAW memiliki sejumlah karakteristik kepemimpinan yang luar biasa, yang dapat dijadikan teladan dalam berbagai aspek kehidupan, khususnya dalam hal memimpin. Adapun sifat-sifat tersebut antara lain:

1. *Shiddiq* (Kejujuran**)**

   Sifat jujur mencerminkan kepribadian yang tulus dan transparan, di mana ucapan dan tindakannya selalu selaras dengan nilai-nilai Islam. Kejujuran yang dimaksud mencakup integritas dalam bertutur kata, ketulusan dalam bekerja, serta keterbukaan dalam hal keuangan. Pemimpin yang menjunjung tinggi kejujuran akan lebih mudah dipercaya dan dihormati oleh orang-orang di sekitarnya.

2. Amanah (Dapat Dipercaya)

   Sifat amanah menandakan bahwa seorang pemimpin memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi serta mampu menjalankan tugas dengan baik dan profesional. Pemimpin seperti ini akan menunjukkan transparansi dalam pengambilan keputusan, bersikap adil, dan berkomitmen memberikan pelayanan terbaik. Dengan memegang teguh sifat amanah, pemimpin akan menjauh dari praktik-praktik curang seperti korupsi dan manipulasi, serta membangun kepercayaan yang kuat di kalangan bawahannya.

3. *Fathonah (*Kecerdasan*)*

   Fathonah berarti memiliki kecakapan intelektual dan kemampuan analitis dalam menyelesaikan berbagai persoalan. Seorang pemimpin yang cerdas mampu merumuskan solusi yang tepat, berpikir strategis, serta memiliki wawasan yang luas terhadap situasi yang sedang dihadapi. Kecerdasan ini juga memungkinkan pemimpin mengambil keputusan yang bijak dalam waktu yang tepat.

---

[42] Ernita Dewi, *Menggagas Kritteria Pemimpin Ideal*, Cet 1, (Yogyakarta:AK Group,2006),2

4. *Tabligh* (Komunikatif dan Transparan)
   Tabligh menunjukkan kemampuan seorang pemimpin dalam menyampaikan pesan, perintah, atau kebijakan secara jelas dan efektif kepada orang lain. Selain menyampaikan, pemimpin juga berperan sebagai teladan, mampu memengaruhi dengan sikap yang sabar, argumentatif, serta bersifat persuasif. Sifat ini juga mencerminkan keterbukaan dalam menyampaikan ketentuan dan aturan yang berlaku dalam organisasi atau masyarakat.

Keempat sifat ini merupakan fondasi utama bagi pemimpin yang ingin meneladani Rasulullah SAW dan membangun kepemimpinan yang kuat, adil, serta berlandaskan nilai-nilai keislaman.

Berikut ayat al-quran dan hadis tentang pemimpin yang baik menurut islam :

Q.S. Al-Baqarah: 247

قَالَ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَىٰهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُۥ بَسْطَةً فِى ٱلْعِلْمِ وَٱلْجِسْمِ ۖ
وَٱللَّهُ يُؤْتِى مُلْكَهُۥ مَن يَشَآءُ ۚ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٌ

"Sesungguhnya Allah telah memilihnya (Thalut) menjadi rajamu dan menganugerahinya ilmu yang luas dan tubuh yang perkasa. Allah memberikan kerajaan kepada siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui."(Q.S. Al-Baqarah: 247*)*[43]

Ayat ini menegaskan bahwa pemilihan Thalut sebagai pemimpin oleh Allah tidak didasarkan pada faktor keturunan maupun status sosial, melainkan karena ia memiliki dua kualitas utama: pengetahuan dan kekuatan fisik. Hal ini memberikan pelajaran bahwa dalam Islam, kriteria kepemimpinan menitikberatkan pada kapasitas intelektual serta kesiapan fisik untuk menjalankan tanggung jawab publik. Seorang pemimpin tidak cukup hanya dikenal atau berasal dari garis keturunan terhormat,

[43] Al-Qur'an, Al-Baqarah: 247. Ar:Rafi'(terjemah tajwid warna) oleh Kamila Jaya Ilmu, Jakarta, 2016

melainkan harus memiliki keahlian dan keteguhan dalam menjalankan tugas kepemimpinan dengan adil dan bijaksana.

Q.S. An-Nissa:58

إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانٰتِ إِلٰى أَهْلِهَا ۙ وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ ۗ إِنَّ اللهَ كَانَ سَمِيعًاۢ بَصِيرًا

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu menetapkannya dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.." (Q.S An-Nissa:58)[44]

Ayat ini menjadi pijakan utama dalam konsep kepemimpinan menurut ajaran Islam. Seorang pemimpin dipandang sebagai pemegang amanah, yang mencakup kekuasaan, tanggung jawab, maupun jabatan. Dalam menjalankan peran tersebut, pemimpin dituntut untuk menempatkan individu sesuai dengan kapasitasnya dan membuat keputusan secara adil, tanpa dipengaruhi oleh kepentingan pribadi atau diskriminatif. Nilai-nilai yang terkandung dalam ayat ini juga menjadi landasan dalam membangun tata pemerintahan yang bersih dan berkeadilan.

Q.S. Al-Mai'dah:8

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَاۤءَ بِالْقِسْطِ ۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْا ۗ اِعْدِلُوْا ۗ هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ۖ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ۝٨

"Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi-saksi (yang bertindak) adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan

[44] Al-Qur'an, An-Nissa:58, Ar:Rafi'(terjemah tajwid warna) oleh Kamila Jaya Ilmu, Jakarta, 2016

bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan." (Q.S. Al-Mai'dah:8)[45]

Ayat ini menegaskan bahwa pemimpin yang ideal adalah mereka yang mampu menjunjung tinggi nilai keadilan, bahkan ketika berhadapan dengan pihak yang tidak disukainya. Dalam ranah sosial dan politik, ayat ini secara tegas melarang sikap pilih kasih, praktik nepotisme, serta keputusan yang tidak adil. Seorang pemimpin dituntut untuk bersikap netral, menjadikan hukum dan etika sebagai dasar utama dalam menetapkan kebijakan maupun menyelesaikan persoalan.

Q.S Asy-Syura:38

وَالَّذِيْنَ اسْتَجَابُوْا لِرَبِّهِمْ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ ۖ وَاَمْرُهُمْ شُوْرٰى بَيْنَهُمْ ۖ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ۚ

"Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka". (Q.S. Asy-Syura:38)[46]

Ayat ini menekankan pentingnya prinsip musyawarah (syura) sebagai fondasi utama dalam sistem pemerintahan Islam. Seorang pemimpin yang ideal adalah mereka yang membuka ruang partisipasi dengan melibatkan rakyat atau dewan penasihat dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini menunjukkan bahwa Islam mendorong model kepemimpinan yang partisipatif dan menolak bentuk kekuasaan yang bersifat otoriter dan mutlak.

Q.S Al-Baqarah:30

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۖ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۖ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

[45]Al-Qur'an, Al-Mai'dah:8, Ar:Rafi'(terjemah tajwid warna) oleh Kamila Jaya Ilmu, Jakarta, 2016
[46]Al-Qur'an, Asy-Syura:38, Ar:Rafi'(terjemah tajwid warna) oleh Kamila Jaya Ilmu, Jakarta, 2016

"Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi." Mereka (para malaikat) berkata, "Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di bumi, sedangkan kami senantiasa bertasbih dengan memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?" Dia (Allah) berfirman, "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." (Q.S Al-Baqarah:30)[47]

Ayat ini menggarisbawahi bahwa manusia diangkat oleh Allah sebagai khalifah di muka bumi, yakni pemegang amanah yang bertanggung jawab atas pengelolaan alam dan kehidupan. Tugas ini menuntut pemimpin untuk menegakkan keadilan, menciptakan kesejahteraan, serta menghindarkan kerusakan. Konsep ini menjadi dasar teologis dan fungsional dari kepemimpinan dalam Islam, yang menekankan tanggung jawab spiritual sekaligus sosial.

HR. Bukhari No. 893 dan Muslim No. 1829

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

"Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya." (HR. Bukhari dan Muslim)[48]

Hadis ini menjelaskan bahwa setiap individu memiliki tanggung jawab kepemimpinan, khususnya pemimpin masyarakat. Pemimpin tidak hanya berkuasa, tetapi juga akan dimintai pertanggungjawaban di dunia dan akhirat.

HR. Muslim No. 1828.

اللَّهُمَّ مَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا، فَشَقَّ عَلَيْهِمْ، فَاشْقُقْ عَلَيْهِ...

"Ya Allah, siapa yang mengatur urusan umatku lalu menyulitkan mereka, maka susahkanlah dia. Dan siapa yang memimpin mereka dengan lemah lembut, maka berikan kelembutan kepadanya." (HR. Muslim)[49]

[47]Al-Qur'an, Al-Baqarah:30,Ar:Rafi'(terjemah tajwid warna) oleh Kamila Jaya Ilmu, Jakarta, 2016
[48] HR. Bukhari No. 893 dan Muslim No. 1829

Hadis ini menggambarkan doa Rasulullah SAW yang menekankan pentingnya kepemimpinan yang dilandasi oleh kasih sayang dan kelembutan. Seorang pemimpin yang bertindak semena-mena dan menimbulkan penderitaan bagi rakyatnya akan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT. Maka, keadilan dan kepedulian menjadi prinsip utama dalam menjalankan amanah kepemimpinan.

HR. Tirmidzi No. 1329.

أَحَبُّ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَقْرَبُهُمْ مِنْهُ مَجْلِسًا إِمَامٌ عَادِلٌ

"Orang yang paling dicintai Allah dan paling dekat dengan-Nya pada hari kiamat adalah pemimpin yang adil."(HR. Tirmidzi)[50]

Hadisi ini menunjukkan kedudukan tinggi seorang pemimpin adil di sisi Allah. Pemimpin yang adil akan mendapatkan kemuliaan di akhirat dan menjadi perantara rahmat bagi rakyatnya di dunia.

BAB III

GAMBARAN UMUM

A. MASA JABATAN KEPALA DESA

1. Pengertian Masa Jabatan Kepala Desa

---

[49] HR. Muslim No. 1828.
[50] HR. Tirmidzi No. 1329.

Masa jabatan kepala desa merupakan periode tertentu yang diatur oleh ketentuan perundang-undangan, di mana seorang individu yang telah terpilih atau diangkat sebagai kepala desa memiliki hak, wewenang, serta tanggung jawab untuk menyelenggarakan roda pemerintahan di tingkat desa dalam kurun waktu yang telah ditetapkan.

Topik mengenai durasi jabatan kepala desa kerap menjadi bagian dari dinamika politik dan pemerintahan desa. Kepala desa sendiri merupakan figur pemimpin eksekutif di tingkat lokal yang dipilih secara langsung oleh masyarakat desa. Oleh sebab itu, lamanya masa jabatan yang diemban oleh kepala desa berpengaruh besar terhadap arah pembangunan desa maupun kestabilan administrasi pemerintahan setempat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, masa jabatan kepala desa ditetapkan selama enam tahun dan dapat diperpanjang hingga tiga periode secara berturut-turut. Namun demikian, pada tahun 2024 muncul usulan perubahan terhadap regulasi tersebut, yang menyarankan masa jabatan kepala desa diperpanjang menjadi delapan tahun dengan maksimal dua periode masa jabatan.[51]

Menurut pandangan Sustrisno**,** perpanjangan masa jabatan kepala desa diyakini mampu menciptakan stabilitas dalam pengelolaan pemerintahan di tingkat desa. Selain itu, jangka waktu kepemimpinan yang lebih lama dinilai dapat mendukung keberlanjutan program-program pembangunan yang telah dirancang sebelumnya, serta meminimalkan beban biaya politik yang timbul akibat frekuensi pemilihan yang terlalu sering.[52] Sementara itu, Wahyudi menyoroti bahwa perpanjangan masa jabatan kepala desa berpotensi menghambat proses regenerasi kepemimpinan, serta membuka celah bagi upaya mempertahankan kekuasaan, terutama jika tidak disertai dengan sistem pengawasan yang efektif. Dalam konteks tata kelola pemerintahan desa, durasi masa jabatan kepala desa sebaiknya mempertimbangkan keseimbangan antara stabilitas pemerintahan dan prinsip demokrasi di tingkat lokal. Oleh karena itu, pengaturan masa jabatan merupakan

[51] Rancangan Revisi Undang-Undang Desa,2024
[52] Sustrisno,"Stabilitas Pemerintah Desa dan Masa Jabatan,"Jurnal Pemerintah Desa,2023

instrumen penting dalam menjaga dinamika kepemimpinan yang sehat dan berkelanjutan di lingkungan desa.

2. Sejarah Masa Jabatan Kepala Desa

Sejarah masa jabatan kepala desa Awalnya, ketentuan mengenai masa jabatan kepala desa diatur selama enam tahun dengan batas maksimal tiga periode, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Namun, revisi terhadap regulasi tersebut kemudian memperpanjang masa jabatan menjadi delapan tahun dengan batas maksimal dua kali masa jabatan. Perubahan ini menuai berbagai tanggapan dan kritik dari masyarakat maupun kalangan akademisi. Jika ditelusuri ke belakang, dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965, diatur bahwa kepala desa memiliki masa jabatan paling lama delapan tahun, tanpa adanya klausul mengenai pemilihan kembali. Ketentuan pembatasan masa jabatan mulai diperkenalkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, yang menyatakan kepala desa menjabat selama delapan tahun dan dapat dipilih kembali hanya satu kali. Dengan demikian, total masa jabatan yang dapat dijalani oleh seorang kepala desa adalah 16 tahun.[53]

Perubahan kembali terjadi pada tahun 1999 melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 96 dalam UU tersebut menyebutkan masa jabatan kepala desa maksimal sepuluh tahun, atau dua kali masa jabatan sejak pelantikan. Penjelasan lebih lanjut dari pasal tersebut memberi ruang kepada pemerintah kabupaten untuk menyesuaikan masa jabatan kepala desa dengan nilai sosial dan budaya setempat. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 kembali mengubah ketentuan masa jabatan kepala desa menjadi enam tahun, dan hanya dapat dipilih kembali satu kali masa jabatan berikutnya. Reformasi besar kemudian terjadi pada tahun 2014 dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang secara eksplisit mengatur masa jabatan kepala desa selama enam tahun dan dapat menjabat hingga tiga kali

[53] news.detik.com/berita/d-6530080/jabatan-kades-dulu-8-tahun-sekarang-6-tahun-lalu-diminta-jadi-9-tahun, Diakses 2 April 2025

periode. Jika dijalani secara penuh dan berurutan, seorang kepala desa dapat memimpin hingga total 18 tahun.[54]

Proses perubahan regulasi terkait masa jabatan kepala desa berlangsung cukup panjang dan penuh dinamika. Gagasan ini pertama kali muncul pada Mei 2022 ketika Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar, mengusulkan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Salah satu usulan pokok yang beliau sampaikan adalah perubahan masa jabatan kepala desa dari enam tahun menjadi sembilan tahun dengan maksimal dua periode. Dalam berbagai forum, Gus Halim—sapaan akrabnya—menyatakan bahwa revisi UU Desa bersifat mendesak karena ada sejumlah aspek yang perlu dibenahi.

Isu ini kemudian memanas pada Januari 2023 ketika ratusan kepala desa yang tergabung dalam Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Pabdesi) mengadakan aksi demonstrasi di depan Gedung DPR RI, menuntut perpanjangan masa jabatan menjadi sembilan tahun per periode. Dalam waktu yang hampir bersamaan, aktivis yang juga politisi, Budiman Sudjatmiko, menemui Presiden Joko Widodo di Istana Negara untuk membicarakan usulan ini. Menurut Budiman, Presiden Jokowi menunjukkan sikap yang mendukung usulan tersebut.

Gerakan dari kalangan kepala desa terus berlanjut hingga Januari 2024, di mana Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) kembali menggelar aksi demonstrasi yang mereka sebut sebagai "Desa Jilid III". Tuntutan utama mereka masih sama, yakni perpanjangan masa jabatan kepala desa menjadi sembilan tahun.

Merespons tuntutan tersebut, Badan Legislasi (Baleg) DPR bersama Kementerian Dalam Negeri menyepakati pembahasan tingkat pertama revisi kedua terhadap UU Desa pada 5 Februari 2024. Wakil Ketua Baleg, Achmad Baidowi (Awiek), mengonfirmasi bahwa salah satu poin penting yang disetujui adalah perubahan masa jabatan kepala desa. Dukungan atas kesepakatan ini juga diungkapkan oleh berbagai perwakilan kepala desa,

[54] Pasal 96 Undang-Undang Nomor 22/1999

termasuk Kepala Desa Sidomukti Mayang dari Jember, Jawa Timur, yang menyampaikan rasa syukur atas langkah tersebut.

Akhirnya, pada 28 Maret 2024, DPR secara resmi mengesahkan revisi UU Desa dalam Rapat Paripurna Masa Persidangan V Tahun Sidang 2023-2024 yang digelar di Gedung DPR/MPR RI. Pengesahan tersebut kemudian diperkuat dengan penandatanganan oleh Presiden Joko Widodo pada 25 April 2024, menjadikan revisi tersebut sah secara hukum sebagai Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa.

Berdasarkan UU yang baru ini, masa jabatan kepala desa diperpanjang menjadi delapan tahun, dengan batas maksimal menjabat selama dua periode. Ini merupakan perubahan signifikan dari ketentuan sebelumnya yang mengatur masa jabatan selama enam tahun dan memperbolehkan hingga tiga periode kepemimpinan.[55]

3. Dampak Munculnya Pasal 39 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024

Perubahan masa jabatan kepala desa sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 dari semula enam tahun menjadi delapan tahun dengan batas maksimal dua periode membawa konsekuensi terhadap dinamika pemerintahan desa. Dampaknya mencakup ranah politik, hukum, sosial, hingga sistem tata kelola pemerintahan. Adapun salah satu dampak yang menonjol adalah sebagai berikut:

a. Dampak terhadap Stabilitas Pemerintahan Desa

Perpanjangan masa jabatan kepala desa dipandang dapat memperkuat stabilitas dalam pemerintahan di tingkat desa. Dengan waktu yang lebih panjang, kepala desa memiliki kesempatan lebih luas dalam merancang, mengimplementasikan, serta mengevaluasi

[55] www.tempo.co/politik/perjalanan-ubah-regulasi-masa-jabatan-kepala-desa-di-uu-desa-setelah-unjuk-rasa-menjelang-pemilu-2024-62317, Diakses 19 Mei 2025

program pembangunan desa secara menyeluruh dan berkesinambungan. Pergantian pemimpin yang terlalu cepat, yang kerap kali menyebabkan inkonsistensi arah kebijakan, dapat diminimalisir melalui aturan ini.

Meski demikian, potensi terjadinya konsentrasi kekuasaan dalam satu figur juga tidak dapat diabaikan. Tanpa disertai mekanisme kontrol yang kuat dari masyarakat maupun lembaga pengawas, masa jabatan yang lebih panjang justru bisa menimbulkan risiko penyalahgunaan wewenang serta menurunnya dinamika partisipasi warga dalam pemerintahan desa. Oleh karena itu, sistem pengawasan yang transparan dan partisipatif tetap menjadi kunci utama dalam menjaga keseimbangan kekuasaan di tingkat lokal.56.

b. Dampak terhadap Demokratisasi di Tingkat Lokal

Salah satu esensi dari pelaksanaan pemilihan kepala desa secara langsung adalah untuk memperkuat demokrasi di tingkat lokal. Namun demikian, kebijakan memperpanjang masa jabatan kepala desa menjadi delapan tahun membawa implikasi terhadap perkembangan demokratisasi, khususnya terkait partisipasi politik masyarakat desa.

Dengan jangka waktu jabatan yang lebih panjang, peluang warga untuk terlibat secara aktif dalam proses elektoral menjadi lebih jarang, yakni hanya dua kali dalam kurun waktu 16 tahun. Kondisi ini berpotensi menyebabkan penurunan tingkat partisipasi politik masyarakat karena interaksi langsung mereka dengan mekanisme demokrasi elektoral menjadi terbatas. Jika tidak diimbangi dengan upaya peningkatan partisipasi melalui forum-forum musyawarah desa atau kanal pengawasan publik lainnya, hal

[56] Budi Santoso, "Desentralisasi dan Tantangan Tata Kelola Desa di Era Otonomi," Jurnal Politik Lokal, Vol. 7 No. 2 (2023): hlm. 212

ini dapat melemahkan semangat demokrasi partisipatif di tingkat akar rumput.[57].

Di samping itu, keberadaan seorang kepala desa yang menjabat dalam kurun waktu yang cukup lama berpotensi melahirkan dominasi kekuasaan secara personal di tingkat lokal. Situasi ini dapat membuka jalan bagi terbentuknya pola dinasti politik di lingkungan desa, di mana kekuasaan cenderung berpusat pada satu keluarga atau kelompok tertentu. Akibatnya, kesempatan bagi munculnya pemimpin-pemimpin baru menjadi terbatas, sehingga proses regenerasi kepemimpinan yang sehat di tingkat desa dapat terhambat.[58]

3. Dampak terhadap Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah Desa

Kepemimpinan yang berkelanjutan selama delapan tahun memungkinkan kepala desa memiliki waktu untuk mengoptimalkan pengelolaan anggaran dan pembangunan. Namun, hal ini juga mengharuskan adanya mekanisme akuntabilitas yang kuat, agar tidak menimbulkan praktik-praktik penyimpangan dalam pengelolaan dana desa.[59]

Perpanjangan masa jabatan tanpa diiringi peningkatan transparansi dan pelibatan lembaga pengawas seperti BPD (Badan Permusyawaratan Desa) akan menyebabkan menurunnya kontrol terhadap pelaksanaan pemerintahan desa dan membuka peluang korupsi.[60]

4. Dampak Sosial: Potensi Konflik Horizontal

---

[57] Marzuki Wahid, "Politik Desa dalam Perspektif Demokrasi Partisipatoris," Jurnal Masyarakat dan Budaya, Vol. 22 No. 1 (2022).88

[58] Fitriyani, "Risiko Dinasti Politik dalam Sistem Pemerintahan Desa," Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 10 No. 1 (2023).45.

[59] KPK RI, Kajian Sistem Pengawasan Dana Desa Tahun 2023, (Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2023),18.

[60] Syaiful Bahri, "Masa Jabatan Kepala Desa dan Risiko Korupsi Dana Desa," Jurnal Antikorupsi Integritas, Vol. 9 No. 1 (2024). 60.

Perubahan masa jabatan ini juga memiliki dampak sosial, terutama konflik horizontal antar pendukung calon kepala desa. Dengan masa jabatan yang lebih lama, persaingan dalam pemilihan kepala desa menjadi lebih tajam karena perebutan jabatan terjadi lebih jarang, namun dengan konsekuensi jangka kekuasaan yang lebih panjang.[61]

Potensi konflik meningkat ketika kepala desa yang sedang menjabat dianggap menggunakan jabatannya untuk mempertahankan kekuasaan atau melakukan mobilisasi sumber daya secara tidak adil. Hal ini mengganggu kohesi sosial dan hubungan antarwarga.[62]

5. Dampak terhadap Sistem Kepemimpinan dan Regenerasi

Dalam jangka panjang, perpanjangan masa jabatan dapat menghambat proses regenerasi kepemimpinan di desa. Anak-anak muda atau tokoh-tokoh potensial dari kalangan masyarakat akan kehilangan ruang partisipasi politik jika kepemimpinan desa didominasi oleh satu individu terlalu lama.[63]

Hal ini bertentangan dengan semangat pembangunan berbasis masyarakat yang inklusif, di mana partisipasi aktif warga dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa menjadi penting untuk menciptakan inovasi dan keberlanjutan.[64]

Pasal 39 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 memberikan peluang dan tantangan bagi tata kelola desa. Dari sisi positif, masa jabatan yang lebih panjang dapat meningkatkan stabilitas dan efektivitas pembangunan desa. Namun di sisi lain, potensi negatif seperti menurunnya kualitas demokrasi lokal,

[61] Yudi Latif, "Politik Lokal dan Ketegangan Komunitas," Kompas, 12 Januari 2024.

[62] Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Studi Konflik Pemilihan Kepala Desa dan Strategi Pencegahannya, (Jakarta: LIPI Press, 2022),51.

[63] Heru Nugroho, "Regenerasi Politik Lokal dalam Sistem Pemerintahan Desa," Jurnal Politik dan Pemerintahan Desa, Vol. 5 No. 1 (2023).37.

[64] UNDP Indonesia, Inclusive Village Governance: Empowering Grassroots Leadership, (Jakarta: UNDP, 2023). 22.

konflik sosial, dan lemahnya akuntabilitas menjadi risiko yang perlu diantisipasi.

Oleh karena itu, perubahan kebijakan ini perlu diiringi oleh penguatan sistem pengawasan, transparansi, dan pendidikan politik masyarakat desa agar tidak bertentangan dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan yang menjadi inti dalam siyasah dusturiyah.

Dalam sistem pemerintahan desa, keberadaan kontrol atau mekanisme pengawasan sangat penting agar kekuasaan kepala desa tidak berjalan tanpa batas. Kontrol ini sejalan dengan prinsip demokrasi modern maupun prinsip *siyasah dusturiyah* dalam Islam yang menekankan pembatasan kekuasaan (*ḥaddu al-sulṭah*) untuk mencegah penyelewengan.

1. Kontrol Internal (dari dalam desa)

    a. Badan Permusyawaratan Desa (BPD): berfungsi sebagai lembaga legislatif desa yang melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan desa, menyerap aspirasi masyarakat, serta memberikan persetujuan terhadap kebijakan penting kepala desa.
    b. Musyawarah Desa: forum partisipasi langsung masyarakat desa untuk mengawasi, memberi masukan, dan mengevaluasi kebijakan kepala desa.

2. Kontrol Eksternal (dari luar desa)

    a. Pemerintah Daerah: bupati/wali kota melalui perangkat daerah melakukan pembinaan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan pemerintahan desa.
    b. Inspektorat dan Aparat Penegak Hukum: mengawasi pengelolaan keuangan desa, terutama terkait dengan penggunaan dana desa agar tidak disalahgunakan.

3. Kontrol Sosial (masyarakat desa)

    a. Masyarakat desa memiliki hak untuk mengkritisi, melaporkan, dan menolak kebijakan kepala desa yang dianggap merugikan kepentingan umum.
    b. Transparansi informasi publik, seperti kewajiban publikasi APBDes, menjadi salah satu instrumen penting dalam pengawasan masyarakat.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Politik Hukum Terhadap Pasal 39 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Mengenai Masa Jabatan Kepala Desa.

1. Politik Hukum Perubahan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024.

Revisi terhadap Pasal 39 dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa mencerminkan dinamika politik hukum nasional yang adaptif terhadap aspirasi masyarakat desa. Dalam ketentuan terbaru pada Pasal 39 ayat (1), masa jabatan kepala desa ditetapkan selama 8 (delapan) tahun dan hanya dapat menjabat kembali untuk satu periode berikutnya. Ketentuan ini menggantikan aturan sebelumnya yang memberikan masa jabatan selama 6 (enam) tahun dan memungkinkan kepala desa untuk menjabat maksimal tiga periode.[1]

Dari segi hukum, perubahan tersebut menunjukkan adanya peralihan orientasi dalam arah politik hukum desa, yakni dari model pergantian kepemimpinan yang relatif cepat menuju pola yang lebih menekankan pada stabilitas dalam jangka waktu menengah. Politik hukum dalam konteks ini diartikan sebagai langkah strategis yang ditempuh oleh pemerintah melalui pembentukan regulasi untuk mewujudkan tujuan tertentu dalam sistem hukum dan tata kelola negara.[2]

Perubahan ini juga menandai adanya strategi kebijakan hukum nasional dalam merespons dinamika sosial-politik di tingkat lokal. Pemerintah melalui perubahan tersebut berupaya menjawab persoalan stabilitas pemerintahan desa, efektivitas pembangunan, serta keinginan

[1] Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 39 ayat (1)
[2] Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), 220.

sebagian kepala desa yang menghendaki masa jabatan lebih panjang untuk menjalankan program kerjanya secara berkelanjutan[3]

Namun demikian, dari sudut pandang politik hukum, perpanjangan masa jabatan ini memunculkan pertanyaan terkait konsistensi dengan prinsip demokrasi dan pembatasan kekuasaan. Sistem demokrasi menuntut adanya siklus kekuasaan yang teratur guna mencegah potensi tirani atau oligarki lokal. Maka, perubahan pasal ini memerlukan pengawasan ketat agar tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusional negara hukum.

2. Analisis Politik Hukum terhadap Rasionalitas Perubahan Pasal 39

a. Dorongan untuk Stabilitas Pemerintahan Desa

Masa jabatan 8 tahun dinilai memberi cukup waktu bagi kepala desa untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi program kerja secara berkelanjutan. Dalam praktik sebelumnya, masa jabatan 6 tahun sering kali dinilai terlalu singkat untuk menyelesaikan program strategis desa, terutama yang memerlukan pembangunan infrastruktur atau penguatan kelembagaan.[4]

b. Efisiensi Biaya Pemilihan

Pemilihan kepala desa merupakan agenda politik desa yang memakan anggaran besar dan berpotensi menimbulkan konflik horizontal. Dengan masa jabatan yang diperpanjang, frekuensi pemilihan dapat ditekan, sehingga mengurangi beban fiskal daerah dan memperkuat kohesi sosial.[5]

---

[3] Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, 2024, 12

[4] Kementerian Dalam Negeri, Evaluasi Pelaksanaan Pemerintahan Desa 2020–2023, (Jakarta: Kemendagri, 2024), 45

[5] Budi Santoso, "Implikasi Finansial Pilkades Serentak di Jawa Timur", Jurnal Politik dan Kebijakan Desa, Vol. 5, No. 2, 2023. 88.

c. Mendorong Regenerasi yang Sehat

Meskipun masa jabatan diperpanjang, batas maksimal hanya dua periode bertujuan menjaga demokratisasi di tingkat desa. Hal ini sejalan dengan prinsip checks and balances, guna mencegah munculnya kekuasaan absolut atau kepala desa yang menjabat terlalu lama.[6]

3. Implikasi Politik Hukum Perubahan Pasal 39 terhadap Demokratisasi Desa

Perubahan ini membawa beberapa dampak penting dalam tata kelola pemerintahan desa:

a. Peluang Positif: Dengan waktu yang lebih panjang, kepala desa dapat memaksimalkan program pemberdayaan masyarakat, pengelolaan dana desa, dan peningkatan layanan publik.
b. Potensi Negatif: Jika sistem pengawasan tidak diperkuat, masa jabatan yang lama dapat membuka ruang penyalahgunaan wewenang, politik balas budi, dan penurunan partisipasi masyarakat.[7]

Oleh karena itu, perlu adanya regulasi pendukung yang menjamin akuntabilitas dan transparansi selama masa jabatan kepala desa. Penguatan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), lembaga pengawasan internal desa, serta peran aktif masyarakat sipil menjadi penting untuk menyeimbangkan kewenangan yang dimiliki oleh kepala desa.

Penulis memandang bahwa perubahan masa jabatan kepala desa menjadi 8 tahun merupakan bagian dari strategi politik hukum nasional yang bertujuan menciptakan stabilitas pemerintahan dan efisiensi anggaran pemilihan. Meskipun demikian, penulis secara kritis menekankan bahwa kebijakan ini harus diawasi ketat agar tidak menyimpang dari prinsip

[6] Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, (Jakarta: Konstitusi Press, 2011),102.

[7] Fitriani, "Kepemimpinan Kepala Desa dan Partisipasi Warga: Studi di Kabupaten Sleman", Jurnal Pemerintahan dan Pembangunan Desa, Vol. 6, No. 1, 2023, 57.

demokrasi dan pembatasan kekuasaan. Perpanjangan masa jabatan dianggap sah secara yuridis, tetapi berisiko menciptakan dominasi kekuasaan jika tidak disertai akuntabilitas, transparansi, dan penguatan lembaga pengawas desa.

B. Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Pasal 39 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Mengenai Masa Jabatan Kepala Desa

1. Konsep Siyasah Dusturiyah dalam Pemerintahan.

Siyasah dusturiyah merupakan cabang dari ilmu siyasah dalam Islam yang secara khusus mengkaji sistem pemerintahan dengan dasar prinsip-prinsip konstitusional dalam Islam. Konsep ini menekankan nilai-nilai seperti keadilan (‘adalah), kemaslahatan umat (maslahah), musyawarah (syura), dan tanggung jawab pemimpin terhadap rakyat (mas’uliyyah). Dalam kerangka ini, pembentukan kekuasaan dan struktur kepemimpinan, termasuk durasi masa jabatan, harus sesuai dengan maqashid al-syari’ah—yaitu tujuan-tujuan syariat Islam—yang mengutamakan kemaslahatan bersama dan mencegah terjadinya kemudaratan (mafsadah).[8]

2. Pasal 39 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024: Masa Jabatan Kepala Desa

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 melakukan revisi terhadap Pasal 39 dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengenai Desa. Dalam perubahan tersebut, masa jabatan kepala desa diatur menjadi 8 (delapan) tahun dan hanya bisa menjabat kembali satu periode berikutnya. Sebelumnya, masa jabatan kepala desa berlangsung selama 6 tahun dan dapat dipilih kembali hingga tiga kali masa jabatan.

Tujuan dari revisi ini adalah untuk menciptakan stabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa serta memberikan cukup waktu bagi kepala desa dalam menjalankan dan menuntaskan program pembangunan di wilayahnya. Selain itu, pengurangan frekuensi pemilihan kepala desa

[8] Jasser Auda, Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach, (London: International Institute of Islamic Thought, 2008), 105.

diharapkan dapat meminimalkan potensi konflik sosial yang biasanya muncul dalam proses kontestasi politik di tingkat desa.[9]

3. Analisis Siyasah Dusturiyah terhadap Masa Jabatan Kepala Desa

a. Prinsip Keadilan (‘Adalah)

Dalam Islam, keadilan adalah dasar dari setiap kebijakan publik. Perpanjangan masa jabatan menjadi 8 tahun harus diarahkan untuk menjamin keadilan pelayanan publik dan pemerataan pembangunan desa. Jika digunakan untuk mempertahankan kekuasaan semata, maka kebijakan ini bertentangan dengan prinsip keadilan dalam siyasah dusturiyah.[10]

b. Prinsip Maslahah (Kemaslahatan Umum)

Jika masa jabatan yang lebih panjang mampu memberikan dampak positif terhadap pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, maka hal ini dapat diterima dalam kerangka siyasah dusturiyah. Namun, hal tersebut harus diukur melalui indikator kinerja yang objektif dan terukur.[11]

c. Prinsip Musyawarah (Syura)

Dalam siyasah Islam, pemimpin dipilih dan diawasi melalui mekanisme musyawarah. Perubahan masa jabatan kepala desa harus melalui proses partisipatif dan konsultatif dengan masyarakat. Hal ini sejalan dengan Al-Qur’an Surah Asy-Syura ayat 38 yang menekankan pentingnya musyawarah dalam pemerintahan.[12]

---

[9] Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Evaluasi Pelaksanaan Pemerintahan Desa 2020–2023, (Jakarta: Kemendagri, 2024). 46.

[10] Muhammad Abu Zahrah, Nazariyyat al-Haqq fi al-Fiqh al-Islami, (Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 1954), 215.

[11] Yusuf al-Qaradawi, Fiqh al-Daulah fi al-Islam, (Kairo: Maktabah Wahbah, 1997). 94.

[12] QS. Asy-Syura (42): 38. (Diterjemahkan Oleh Kamila Jaya Ilmu(KJI):2016

d. Prinsip Mas'uliyyah (Pertanggungjawaban)

Kepala desa adalah pemimpin yang wajib mempertanggungjawabkan amanahnya di dunia dan akhirat. Oleh karena itu, masa jabatan yang lama menuntut sistem pengawasan yang kuat dari lembaga desa dan masyarakat, agar kekuasaan tidak disalahgunakan.[13]

4. Penilaian Etis dan Konstitusional dalam Siyasah Dusturiyah

Dalam perspektif siyasah dusturiyah, kekuasaan yang diberikan melalui konstitusi (undang-undang) bukanlah tujuan akhir, melainkan alat untuk melayani umat. Oleh karena itu, masa jabatan delapan tahun harus diimbangi dengan:

a. Kontrol terhadap kekuasaan (hisbah)
b. Transparansi pengelolaan anggaran desa
c. Pendidikan politik warga desa
d. Sirkulasi elite lokal yang sehat

Konsep ini sejalan dengan prinsip siyasah Islam yang menghendaki adanya pemimpin yang adil, transparan, dan bertanggung jawab, sebagaimana sabda Rasulullah SAW: *"Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya"*.[14]

5. Implikasi Tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap Kebijakan Desa

Tinjauan siyasah dusturiyah terhadap Pasal 39 UU Desa menunjukkan bahwa:

a. Masa jabatan yang panjang sah-sah saja secara syar'i, selama mendatangkan kemaslahatan dan disertai akuntabilitas.
b. Pembatasan dua periode merupakan langkah moderat yang mencegah konsentrasi kekuasaan berlebih.

---

[13] Ibnu Taimiyyah, As-Siyasah Asy-Syar'iyyah fi Islah ar-Ra'i wa ar-Ra'iyyah, (Kairo: Dar al-Hadits, 1998), 27.

[14] HR. Bukhari No. 893 dan Muslim No. 1829.

c. Sistem pengawasan dan evaluasi periodik wajib diperkuat, agar selaras dengan prinsip hisbah dalam Islam.

Panjang atau pendeknya masa jabatan kepala desa bukanlah hal yang pokok dalam siyasah Islam, namun prinsip akuntabilitas dan keadilan dalam pelaksanaan tugas menjadi hal utama. Jika perpanjangan masa jabatan dimaksudkan untuk kemaslahatan masyarakat dan tidak mengarah pada penyalahgunaan kekuasaan, maka dapat dibenarkan dalam kerangka siyasah dusturiyah.[15]

Dengan demikian, perubahan Pasal 39 Undang-Undang Desa dapat diterima secara normatif dan konstitusional dalam kerangka siyasah dusturiyah, asalkan tetap menjunjung tinggi prinsip-prinsip dasar pemerintahan Islam yang adil dan berorientasi pada kemaslahatan umat.

Penulis berpendapat bahwa perpanjangan masa jabatan kepala desa menjadi 8 tahun dapat diterima dalam perspektif siyasah dusturiyah, asalkan bertujuan untuk kemaslahatan umat dan disertai prinsip keadilan, musyawarah, serta pertanggungjawaban. Masa jabatan yang panjang bukan masalah jika disertai sistem pengawasan yang kuat, transparansi anggaran, dan keterlibatan masyarakat. Namun, bila digunakan untuk mempertahankan kekuasaan tanpa kontrol, maka bertentangan dengan nilai-nilai kepemimpinan Islam.

[15] Wahbah Az-Zuhaili, Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, Jilid 6 (Beirut: Dar al-Fikr, 2002),453.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian ini, saya menyimpulkan dua hal penting

1. Kebijakan hukum terkait Pasal 39 dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 mengenai perpanjangan masa jabatan kepala desa memperlihatkan adanya indikasi bahwa pengambilan keputusan lebih condong mengakomodasi kepentingan kelompok tertentu dibandingkan kebutuhan masyarakat secara luas. Meskipun perubahan tersebut dilaksanakan sesuai prosedur hukum yang berlaku, banyak pihak menilai bahwa langkah ini kurang sejalan dengan semangat demokrasi konstitusional serta cita-cita hukum yang menekankan pentingnya keseimbangan dan pembatasan kekuasaan dalam sistem pemerintahan.
2. Penelaahan terhadap Pasal 39 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 melalui perspektif Siyasah Dusturiyah menunjukkan bahwa perpanjangan masa jabatan kepala desa dapat dibenarkan selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar dalam Islam**,** seperti keadilan (‘adalah), tanggung jawab (mas’uliyyah), musyawarah (syura), serta pembatasan terhadap kekuasaan yang berlebihan. Seorang pemimpin dituntut untuk mengedepankan kemaslahatan umat serta mampu mempertanggungjawabkan kebijakan dan tindakannya secara moral maupun spiritual.

   Namun demikian, tanpa adanya sistem kontrol dan pengawasan yang memadai, kebijakan ini memiliki potensi besar untuk disalahgunakan. Oleh karena itu, regulasi terkait perpanjangan masa jabatan kepala desa yang diatur dalam Pasal 39 UU No. 3 Tahun 2024 patut ditinjau ulang agar tetap sesuai dengan prinsip hukum yang adil, nilai-nilai demokrasi, serta ajaran Islam yang menekankan akuntabilitas dan keadilan dalam kepemimpinan.

B. Saran

1. Terkait Politik Hukum atas Pasal 39 tentang perpanjangan masa jabatan kepala desa, pembuat undang-undang sebaiknya lebih berpihak kepada kepentingan rakyat secara umum, bukan hanya mengikuti aspirasi kelompok tertentu. Proses pembuatan kebijakan seharusnya melibatkan masyarakat desa secara aktif melalui dialog publik, sehingga arah politik hukumnya lebih demokratis, transparan, dan berkeadilan.
2. Terkait Tinjauan Siyasah Dusturiyah, masa jabatan kepala desa yang panjang harus tetap berada dalam kerangka nilai-nilai Islam, seperti keadilan, musyawarah, dan tanggung jawab. Oleh karena itu, perlu adanya pendidikan politik bagi kepala desa dan perangkatnya agar mereka memahami tugas sebagai pemimpin adalah amanah, bukan sekadar kekuasaan. Lembaga keagamaan dan tokoh masyarakat juga bisa dilibatkan dalam membangun budaya kepemimpinan desa yang islami dan berpihak pada kemaslahatan umat.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an : Ar:Rafi'(terjemah tajwid warna) oleh Kamila Jaya Ilmu, Jakarta, 2016.

Akbar, Ali, "ilmu hukum dalam simpul siyasah dusturiyah".

Asshiddiqie, Jimly, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, (Jakarta: Konstitusi Press, 2011).

Auda, Jasser, Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach, (London: International Institute of Islamic Thought, 2008).

Al-Bukhari. *Shahih al-Bukhari*. Terj. Muhammad Nashiruddin al-Albani. Jakarta: Pustaka Azzam,2003.

Bukhari, Shahih al-Bukhari, No. 893, dalam Muhammad Nashiruddin Al-Albani (penerj.), Shahih Bukhari Terjemahan Lengkap, Jakarta: Pustaka Azzam, 2004.

Dewi Ernita, *Menggagas Kritteria Pemimpin Ideal*, Cet 1, (Yogyakarta:AK Group,2006).

Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemasalahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah,* (Jakarta:Prenadamedia Group, 2007).

Dr. Susianto, S.H.,M.Hum.,CLA. "TURBULENSI POLITIK HUKUM:Pembagia Kewenangan Antara Jepala Daerah Dengan Wakil Kepala Daerah, Hukum Otonomi Daerah, Hukum Kelembagaan Negara, Dan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Setelah Berlakunya UU No. 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja" (Malang-PT Literasi Nusantara Abadi Grup,2023).

Hamzah, Andi, Penegakan Hukum Lingkungan, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.

Hartono, Sunaryati, Politik Hukum Menuju Satu System Hukum Nasional, (Bandung: Penerbit Alumni, 1991).

Hasbi, Ash-Shiddieqy, Pengantar Ilmu Ketatanegaraan dalam Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974).

Iqbal, Muhammad, Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam Cet-2, (Jakarta: Kencana, 2016).

Istanto, Sugeng dalam Abdul Latif dan Hasbi Ali, Politik Hukum, 9Jakrta:Sinar Grafika, 2010).

Jawwad, Abdyh Muhammad, Kaifah Tamtaliku Quluuba Muwzdzhafiika,(terj), Abdurahman Jufri, Trik Cerdas Memimpin Cara Rasulullah, (Solo:Pustaka Iltizam, 2009).

Jindan, Ibrahim Khalid, "Teori Politik Islam Telaah Kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam", Surabaya : Risalah Gusti, 1995,cet. Ke-1.

Karim, Zaidan Abdul, Al-Madkhal li Dirasat al-Syari'ah al-Islamiyyah, (Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 1996).

Al-Mawardi, Al-Ahkam al-Sulthaniyyah, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994).

M. Hum Dr. Isharyanto, S.H.," Politik Hukum" in Buku Politik Hukum.2016,2

MD Mahfud Moh, 2012, Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi, Jakarta : RajaGrafindo Persada.

MD Mahfud, Politik Hukum di Indonesia, (Jakarta:Rajawali,2010).

Muslim, *Shahih Muslim*, No. 1828, dalam Imam Muslim, *Shahih Muslim* Terjemahan Lengkap*,* Jakarta: Pustaka Azzam, 2007

Muslim, Shahih Muslim, No. 1829, dalam Imam Muslim (penerj. Muhammad Muhsin Khan), Shahih Muslim Terjemahan Lengkap, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.

Muslim. *Shahih Muslim*. Terj. Imam Nawawi. Bandung: Pustaka al-Ma'arif, 2002.

An-Nabhani Taqiyuddin, Nidzam al-Hukm fi al-Islam, (Beirut: Dar al-Ummah, 2001).

Pulungan, Suyuti, *Fiqh Siyasah : Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran,* (Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada,2002).

Putri, Raihan, Kepemimpinan Perempuan Dalam Islam, Cet 1, (Yogyakarta: AK Group, 2006).

Al-Qaradawi, Yusuf, Fiqh al-Daulah fi al-Islam, (Kairo: Maktabah Wahbah, 1997).

Raharjo, Satjipto, Masalah Penegakan Hukum, Sinar Baru, Bandung, 1987, h.15

Shabir, Muslich, Terjemah riyadhus shalihin, jilid 1,(semarang: karya toha putra, 2004).

Situmorang, Jubair, S.Ag.,M.Ag, politik ketatanegaraan dalam islam (siyasah dusturiyah)-(Bandung: Pustaka Setia,2012).

Soekanto, Soejono ,Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, Jakarta, Rajawali, 1983.

Taimiyyah, Ibnu, As-Siyasah Asy-Syar'iyyah fi Islah ar-Ra'i wa ar-Ra'iyyah, (Kairo: Dar al-Hadits, 1998).

Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi*, No. 1329, dalam Imam at-Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi* Terjemahan Lengkap*,* Jakarta: Pustaka Azzam, 2008

Wahjono, Padmo, "Politik Hukum" in Buku Politik Hukum, 2015.

Zahrah, Abu Muhammad, Nazariyyat al-Haqq fi al-Fiqh al-Islami, (Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 1954).

Az-Zuhaili, Wahbah, Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, Jilid 6 (Beirut: Dar al-Fikr, 2002).

Az-Zuhaili, Wahbah, Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, Juz 6 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985).

Arake, Lukman,2015 "Sistem Pengangkatan Presiden didalam Fiqih Siyasah", jurnal Ahkam: Volume.XY, Nomor.1 : 53.

Bahri, Syaiful, "Masa Jabatan Kepala Desa dan Risiko Korupsi Dana Desa," Jurnal Antikorupsi Integritas, Vol. 9 No. 1 (2024). 60.

Farida, Elfia, " Arti dan Ruang Lingkup Politik Hukum Dalam Taksonomi Ilmu" Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE 12, No.1 (2019): 85-102

Fitriani, "Kepemimpinan Kepala Desa dan Partisipasi Warga: Studi di Kabupaten Sleman", Jurnal Pemerintahan dan Pembangunan Desa, Vol. 6, No. 1, 2023, 57.

Fitriyani, "Risiko Dinasti Politik dalam Sistem Pemerintahan Desa," Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 10 No. 1 (2023).45.

Hasan, Mustofa.Aplikasi Teori Politik Islam Perspektif Kaidah-Kaiah Fiqh, Jurnal: Madania Vol. XVIII,No.1 (2014)

Khalid, Abdul Farid, Fiqh Politik Islam

M.Rizwann, 2022 "Studi Pemikiran Politik Islam:Membangun Siyasah 'Adilah" Jurnal Politik dan Pemerintahan: Volume 7/Nomor 2:147-157

nd, Abdulkadir B. Nambo Dan Muhammad Rusdiyanto Puluhuluwa,2005, "Memahami Tentang Beberapa Konsep Politik"Jurnal : Dosen UI Gorontalo, Volume XXI No.2 April-Juni 2005: 262-285

Nugroho, Heru, "Regenerasi Politik Lokal dalam Sistem Pemerintahan Desa," Jurnal Politik dan Pemerintahan Desa, Vol. 5 No. 1 (2023).37.

Nurohman, Lubis Asifah Elsa,2021."Pengenalan dan Definisi Hukum Secara Umum(Literatul Riviuew Etika)" Jurnal : Ilmu Manajemen Dan Terapan,Volume 2 No.6 Juli 2021

Probowo, Yogi,2023 "Menakar Usulan Perpanjangan Jabatan Kepala Desa Dalam Perspektif Negara Hukum Yang Demokrasi" jurnal Darma Agung: Volume. 31 Nomor 34 : 997-1011

Repository, Bab III Siyasah Dusturiyah-State Islamic University Of Sultan Syarif Kasim Riau, Hal.34

Rivaldiyanto Sulaiman, Anugrah Ramadhan, 2023 "Formasi Ideal Masa Jabatan Kepala Desa Di Indoneia" Joeurnal Of Social Science Research" Volume 3 Nomor 6 : 8673-8687.

Sakti, Tri Fadjar, "Pengantar Ilmu Politik"(Bandung, Jurusan Adminitrasi Publik fakultas ilmu sosial dan ilmu politik UIN Sunan Gunung Djati,2020).

Santoso, Budi, "Desentralisasi dan Tantangan Tata Kelola Desa di Era Otonomi," Jurnal Politik Lokal, Vol. 7 No. 2 (2023): hlm. 212

Santoso, Budi, "Implikasi Finansial Pilkades Serentak di Jawa Timur", Jurnal Politik dan Kebijakan Desa, Vol. 5, No. 2, 2023. 88.

Subihartabi, 2015 "Moralitas Hukum Dalam Hukum Praktis Sebagai Suatu Keutamaan" Jurnal Hukum dan Peradilan: Volume 4, Nomor 3:385-398

Suhartono, Mustika Riski, 2024"Implikasi Hukum Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3tahun 2024 Terhadap Konsep Negara Hukum Dan Demokrasi Di Indonesia"jurnal Dimensi Catra Hukum" Volume 2 Nomor , Juni 2024.

Sustrisno,"Stabilitas Pemerintah Desa dan Masa Jabatan,"Jurnal Pemerintah Desa,2023

Syarifuddin, Amir, Ushul Fiqh, Jilid II, (Jakarta: Kencana, 2008).

Taorik dkk, Fawwazy Nisrina, *Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa dalam Perspektif Demokrasi dan Akuntabilitas Pemerintahan Desa*, Jurnal Demokrasi Desa, Vol. 9, No. 1, Tahun 2024.

Wahid, Marzuki, "Politik Desa dalam Perspektif Demokrasi Partisipatoris," Jurnal Masyarakat dan Budaya, Vol. 22 No. 1 (2022).88

Amelia, Suci."Politik Hukum Batas Usia Calon Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum(BAWASLU) Dalam Perspektif Siyasah Dusturyah".Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.2024.46

Athallah, Sandyra, Analisis Yuridis Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024,Universitas Muhammadiyah Jember:2024

Dahlia, "Analisis Siyasah Dusturiyah Terhadap Peraturan Daerah Bernuansah Syariah Dalam Sistem Hukum di Indonesia".Fak. Syariah Uin Raden Intan,Lampung.1975.19

Diyani, Rahnma Nur, " Kedudukan dan Peran Lembaga Legislatif di Indosnesia Ditinjau Dari Siyasah Dusturiyah". Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung,2019.14.

Ilham Ramadhan, Muhamd Rizqi Hilal, perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Terhadap Prinsip Pembatasan Kekuasaan Berdasarkan Putusan MK Nomor 42/PUU-XIX/2021,Universitas Pembangunan Nasional"VETERAN" Jawa Timur Surabaya:2024

Kristiyando. Sendi Youngki, Syarat kepala negara menurut Almawardi dan Al ghazali, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 1435 M/2014 H

Nirwana Dewi, Dara Ayu, Landasan Filosofis Sosiologis dan Yuridisatas Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Perubahan Undang-Undang Desa, UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ. 14 Juni 2024.

Setiani, Apis, "Inkonsistensi Norma Masa Jabatan Kepala Desa Di Kabupaten Kuantan Singing Provinsi Riau"UIN K.H.Abdurrahman Wahid Pekalongan.Pekalongan 9 Oktober 2023.

Shofian, Hady Jhodi, "Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Pelaksanaan Kewenangan Cyber Crimr Polda Bengkulu Dalam Pembentukan Virtual Police".UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu,2022 M/1443 H.

Armedi.”tinjauan fiqih siyasah terhadap kepemimpinan dalam islam dan pemikiran politik al-mawardi”.fak.syariah.universitas islam negeri raden intan lampung,1444/2022.h39

Danil, Muhammad, Urgensi Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Berdasarkan Putusan MK No 42/PUU-XIX/2021 Tentang Masa Jabatan Kepala Desa. UIN Syarif Hidayahtullah Jakarta: Jalarta 9 September 2023.

Riskiawan, Yuda, Analisis Yuridis Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang desa,UIN Kiai Haji Achmad Sidiq Jember: Jember, November 2023

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 39 ayat (1)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 TentangDesa

Pasal 39, Undang-undang Republik Indonesia No 6 Tahun 2014 tentang Desa

Kementerian Dalam Negeri, Evaluasi Pelaksanaan Pemerintahan Desa 2020–2023, (Jakarta: Kemendagri, 2024), 45

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Evaluasi Pelaksanaan Pemerintahan Desa 2020–2023, (Jakarta: Kemendagri, 2024). 46.

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, 2024.12

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Rencana Strategis Kementerian Desa 2020–2024, (Jakarta: Kemendes PDTT, 2022), 34.

KPK RI, Kajian Sistem Pengawasan Dana Desa Tahun 2023, (Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2023),18.

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Studi K

onflik Pemilihan Kepala Desa dan Strategi Pencegahannya, (Jakarta: LIPI Press, 2022),51.

UNDP Indonesia, Inclusive Village Governance: Empowering Grassroots Leadership, (Jakarta: UNDP, 2023). 22.

Yudi Latif, “Politik Lokal dan Ketegangan Komunitas,” Kompas, 12 Januari 2024.

//digilib.uinsgd.ac.id/80212/4/4_bab1, Diakses 24 februxzsari 2025

Kompas.com, "Pro-Kontra Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Menjadi 8 Tahun", diakses 20 Juni 2025

news.detik.com/berita/d-6530080/jabatan-kades-dulu-8-tahun-sekarang-6-tahun-lalu-diminta-jadi-9-tahun, Diakses 2 April 2025

www.//fh.umfad.ac.id riset pusat-studi kebijakan-negara/. Diakses 15 Maret 2025

www/.islamdigest.republika.co.id/berita/ruja2x366/7-syarat-menjadi-pemimpin-menurut-imam-al-mawardi, Diakses 24 februari 2025

www/.regional.kompas.com/read/2024/12/18/152254278/korupsi-dana-desa-rp-496-juta-kades-dan-bendaharanya-di-bengkulu-ditahan, Diakses 2 Maret 2025

www.jentera.acid/kabar/politik-hukum-untuk-tujuan-negara, Diakses 21 Maret 2025

www.tempo.co/politik/perjalanan-ubah-regulasi-masa-jabatan-kepala-desa-di-uu-desa-setelah-unjuk-rasa-menjelang-pemilu-2024-62317, Diakses 19 Mei 2025

L A M P I R A N

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM
PRODI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH SYAR'IYYAH)

Jalan Dr. AK Gani NO. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21010 Curup 39119
email:staincurup@telkom.net

BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

NO: 371/In.34/FS.1/HTN/PP.00.9/12/2024

Pada hari ini **Selasa** tanggal **24** bulan **Desember** tahun **2024** telah dilaksanakan ujian seminar proposal skripsi atas:

Nama/NIM : Viana Januarti / 21671050
Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah)
Judul : Tinjauan yuridis terhadap pasal 39 undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Mengenai masa jabatan kepala Desa Berdasarkan Tinjauan siyasah dusturiyah dan Perspektif Hak asasi manusia

Petugas seminar proposal adalah:
Moderator : Septania Eka Putri (21671045)
Penguji I : Dr. Busman edyar. S.Ag.MA
Penguji II : Sri Winidayati. M.H.I

Berdasarkan analisis kedua calon pembimbing, serta masukan audiens, maka diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Literatur kajian ditambahkan /kurang lengkap
2. Sistematika Penulisan ~~mengac~~ ditambahkan landasan teoritis
3. Rumusan Masalah ditambahkan Menjadi 3 rumusan Masalah yang diambil (dampak dari UU NO 3a Tahun 2024 tentang Masa Jabatan kepala desa.
4. Latar belakang. harus ada sebuan Masalah yang harus diteliti terkait Penelitian tersebut.
5. Berubahan Judul Politik hukum Pasal 39 UU NO 3 tahun 2024 tentang Perpanjangan Masa Jabatan kepala desa ditinjau dari Siyasah dusturiyyah

Dengan berbagai catatan tersebut di atas, maka judul proposal atas nama.....dinyatakan **Layak/~~Tidak Layak~~** untuk diteruskan dalam rangka penyusunan penelitian skripsi. Kepada saudara/i yang proposalnya dinyatakan layak dengan berbagai catatan, wajib melakukan perbaikan setelah seminar ini, yaitu pada tanggal..6....bulan..1....tahun..2025. apabila sampai pada tanggal tersebut saudara tidak dapat menyelesaikan perbaikan, maka hak saudara atas judul proposal dinyatakan gugur.

Demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mana mestinya.

Curup, 24 Desember 2024

Moderator,

Septania Eka Putri
21671045

Penguji I

Dr. Busman Edyar. S.Ag., M.A
NIP.

Penguji II

Sri Winidayati. M.H.I
NIP

IAIN CURUP

SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
Nomor : 131/In.34/FS/PP.00.9/03/2025

Tentang
PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II
PENULISAN SKRIPSI

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

Menimbang :
1. bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;
2. bahwa saudara yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas tersebut.

Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: B.II/3/2022, tanggal 18 April 2022 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2022-2026;
8. Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Atas nama Menteri Agama RI Nomor : 0318/In.34/2/KP.07.6/05/2022 tentang Penetapan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama : Menunjuk saudara:
1. Dr. Busman Edyar, S.Ag., M.A — NIP. 19750406 201101 1002
2. Sri Wihidayati, M.H.I — NIPPPK. 197301132023212001

Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa:

NAMA	:	Viana Januarti
NIM	:	21671050
PRODI/FAKULTAS	:	Hukum Tata Negara (HTN) /Syari'ah dan Ekonomi Islam
JUDUL SKRIPSI	:	Politik Hukum Terhadap Pasar 39 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Ditinjau Dari Siyasah Dusturiyah

Kedua : Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan;
Keempat : Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan
Kelima : Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan.
Keenam : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : CURUP
Pada tanggal : 11 Maret 2025
Dekan,

Dr. Nadri Yusro, M.Ag
NIP 19690206 199503 1 001

Tembusan :
1. Pembimbing I dan II
2. Bendahara IAIN Curup
3. Kabag AUAK IAIN Curup
4. Kepala Perpustakaan IAIN Curup
5. Yang bersangkutan
6. Arsip

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

Jalan AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax. 21010
Homepage: http://www.iaincurup.ac.id Email: admin@iaincurup.ac.id Kode Pos 39119

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA	:	Viana Januarti
NIM	:	21671050
PROGRAM STUDI	:	Hukum Tata Negara
FAKULTAS	:	Syariah Dan Ekonomi Islam
DOSEN PEMBIMBING I	:	Dr. Busman Edyar, S. Ag., M.A
DOSEN PEMBIMBING II	:	Sri Wihidayati, M. H.I
JUDUL SKRIPSI	:	Politik Hukum Terhadap Pasal 39 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Ditinjau Dari Siyasah Dusturiyah
MULAI BIMBINGAN	:	
AKHIR BIMBINGAN	:	

NO	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF PEMBIMBING I
1.	10/03/2025	Perbaikan Proposal Skripsi	
2.	04/06/2025	Bimbingan Bab I	
3.	10/06/2025	Bimbingan Bab II	
4.	16/06/2025	Bimbingan II dan III	
5.	19/06/2025	Perbaikan BAB III	
6.	24/06/2025	Bimbingan BAB IV	
7.	1/07/2025	Perbaikan BAB IV	
8.	8/07/2025	Perbaikan BAB IV dan V	
9.	22/07/2025	Bimbingan BAB V	
10.	29/07/2025	ACC Skripsi / Lanjut Sidang	
11.			
12.			

KAMI BERPENDAPAT BAHWA SKRIPSI INI SUDAH DAPAT DIAJUKAN UJIAN SKRIPSI IAIN CURUP,

CURUP, 29-07 2025

PEMBIMBING I,

Dr. Busman Edyar, S.Ag., M.A
NIP. 19750406 201 101 1002

PEMBIMBING II,

Sri Wihidayati, M.H.I
NIP. 19730116 202321 2001

- Lembar **Depan** Kartu Bimbingan Pembimbing I
- Lembar **Belakang** Kartu Bimbingan Pembimbing II
- Kartu ini harap dibawa pada setiap konsultasi dengan Pembimbing I dan Pembimbing II

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

Jalan AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax. 21010
Homepage: http://www.iaincurup.ac.id Email: admin@iaincurup.ac.id Kode Pos 39119

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA	:	Viana Januarti
NIM	:	21671050
PROGRAM STUDI	:	Hukum Tata Negara
FAKULTAS	:	Syariah Dan Ekonomi Islam
PEMBIMBING I	:	Dr. Busman Edyar, S.Ag., M.A
PEMBIMBING II	:	Sri Wihidayati, M.H.I
JUDUL SKRIPSI	:	Politik Hukum Terhadap Pasal 39 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Ditinjau Dari Siyasah Dusturiyah.
MULAI BIMBINGAN	:	
AKHIR BIMBINGAN	:	

NO	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF PEMBIMBING II
1.	16/04/2025	Perbaikan BAB I dan II	
2.	28/04/2025	Bimbingan BAB II	
3.	28/06/2025	Perbaikan BAB III	
4.	03/07/2025	Bimbingan BAB III	
5.	07/07/2025	Perbaikan BAB IV	
6.	08/07/2025	Bimbingan BAB IV dan V	
7.	14/07/2025	Perbaikan BAB IV dan V	
8.	17/07/2025	Bimbingan BAB V	
9.	21/07/2025	ACC Sidang Skripsi	
10.			
11.			
12.			

KAMI BERPENDAPAT BAHWA SKRIPSI INI SUDDAH DAPAT DIAJUKAN UJIAN SKRIPSI IAIN CURUP

CURUP, 29-07-2025

PEMBIMBING I,

Dr. Busman Edyar, S.Ag., MA
NIP. 19750406 201 101 1002

PEMBIMBING II,

Sri Wihidayati, M.H.I
NIP. 197301162023212001

SALINAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. bahwa dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;

c. bahwa beberapa ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, sudah tidak sesuai lagi dengan dinamika dan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat, serta kehidupan ketatanegaraan sehingga perlu diubah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

Mengingat . . .

Mengingat : 1. Pasal 18, Pasal 18B ayat (2), Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 22D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan . . .

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Desa menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Pengaturan Desa bertujuan:

a. memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia;

b. memberikan kejelasan kedudukan Desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia dalam mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan Desa dan kepentingan masyarakat setempat demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia;

c. melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa;

d. mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama;

e. membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab;

f. meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;

g. meningkatkan . . .

g. meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional;

h. memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; dan

i. memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.

3. Di antara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 5A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5A

(1) Desa yang berada di kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, hutan produksi, dan kebun produksi berhak mendapatkan dana konservasi dan/atau dana rehabilitasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Ketentuan mengenai dana konservasi dan/atau dana rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

4. Penjelasan Pasal 8 ayat (3) huruf h diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan.

5. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

(1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:

a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

b. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa kepada bupati/wali kota;

c. memegang . . .

c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan Desa dan Aset Desa;

d. menetapkan Peraturan Desa;

e. menetapkan anggaran pendapatan dan belanja Desa;

f. membina kehidupan masyarakat Desa;

g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;

h. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;

i. mengembangkan sumber pendapatan Desa;

j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;

k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;

l. memanfaatkan teknologi tepat guna;

m. mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;

n. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berhak:

a. mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;

b. mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;

c. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan sosial di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan;

d. mendapatkan . . .

d. mendapatkan tunjangan purnatugas 1 (satu) kali di akhir masa jabatan sesuai kemampuan Keuangan Desa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah;

e. mendapatkan pelindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan

f. memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa.

(4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban:

a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;

b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;

c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;

d. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;

e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;

f. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme;

g. mengundurkan diri sebagai Kepala Desa apabila mencalonkan diri sebagai anggota lembaga perwakilan rakyat, kepala daerah, atau jabatan politik lain sejak ditetapkan sebagai calon peserta pemilihan yang dinyatakan secara tertulis dan tidak dapat ditarik kembali;

h. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;

i. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;

j. mengelola . . .

j. mengelola Keuangan Desa dan Aset Desa;
k. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
l. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
m. mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
n. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
o. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
p. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
q. memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

6. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Kepala Desa wajib:

a. memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara tertulis kepada masyarakat Desa setempat setiap akhir tahun anggaran;
b. menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan dalam forum Musyawarah Desa;
c. memberikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara horizontal dalam bentuk lisan dan tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran;
d. menjadi pengayom semua golongan masyarakat;
e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran secara vertikal kepada bupati/wali kota; dan

f. menyampaikan . . .

f. menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada bupati/wali kota.

7. Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:

a. Warga Negara Indonesia;

b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;

d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;

e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;

f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;

g. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;

h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;

i. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

j. berbadan sehat;

k. tidak . . .

k. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 2 (dua) kali masa jabatan; dan

l. syarat lain yang diatur dalam Peraturan Daerah kabupaten/kota.

8. Di antara Pasal 34 dan Pasal 35 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 34A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34A

(1) Calon Kepala Desa paling sedikit berjumlah 2 (dua) orang.

(2) Dalam hal jumlah calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi dan hanya terdapat 1 (satu) calon Kepala Desa terdaftar, panitia pemilihan Kepala Desa memperpanjang masa pendaftaran calon Kepala Desa selama 15 (lima belas) hari.

(3) Dalam hal tidak bertambahnya calon Kepala Desa terdaftar setelah perpanjangan masa pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir, panitia pemilihan Kepala Desa memperpanjang kembali masa pendaftaran selama 10 (sepuluh) hari berikutnya.

(4) Dalam hal perpanjangan kembali masa pendaftaran calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakhir dan hanya terdapat 1 (satu) calon Kepala Desa terdaftar, panitia pemilihan Kepala Desa bersama-sama dengan Badan Permusyawaratan Desa menetapkan calon Kepala Desa terdaftar secara musyawarah untuk mufakat.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan 1 (satu) calon Kepala Desa diatur dengan Peraturan Pemerintah.

9. Ketentuan Pasal 39 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

(1) Kepala Desa memegang jabatan selama 8 (delapan) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.

(2) Kepala . . .

(2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

10. Penjelasan Pasal 48 diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan.

11. Ketentuan Pasal 50 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50

(1) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 diangkat dari warga Desa yang memenuhi persyaratan:
   a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
   b. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
   c. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun; dan
   d. syarat lain yang ditentukan dalam Peraturan Daerah kabupaten/kota.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Pasal 49, dan Pasal 50 ayat (1) diatur dalam Peraturan Daerah kabupaten/kota berdasarkan Peraturan Pemerintah.

12. Di antara Pasal 50 dan Pasal 51 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 50A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50A

Perangkat Desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1), berhak:

a. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah;

b. mendapatkan jaminan sosial di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan; dan

c. mendapatkan . . .

c. mendapatkan tunjangan purnatugas 1 (satu) kali di akhir masa jabatan sesuai kemampuan Keuangan Desa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah.

13. Di antara Pasal 53 dan Pasal 54 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 53A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53A

Dalam rangka meningkatkan kompetensi dan akuntabilitas kinerja Pemerintah Desa maka perlu dilakukan penatalaksanaan Pemerintah Desa yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

14. Ketentuan Pasal 56 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 56

(1) Anggota Badan Permusyawaratan Desa merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis dengan memperhatikan 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan.

(2) Masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa selama 8 (delapan) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama.

(3) Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 2 (dua) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

15. Ketentuan Pasal 57 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 57

Persyaratan calon anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah:

a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

b. memegang . . .

b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;

c. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah pernah menikah;

d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;

e. bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa;

f. bersedia dicalonkan menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa; dan

g. wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis.

16. Ketentuan Pasal 62 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 62

Anggota Badan Permusyawaratan Desa berhak:

a. mengajukan usul rancangan Peraturan Desa;

b. mengajukan pertanyaan;

c. menyampaikan usul dan/atau pendapat;

d. memilih dan dipilih;

e. mendapatkan tunjangan dari anggaran pendapatan dan belanja Desa yang bersumber dari alokasi dana Desa dan besarannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Wali Kota;

f. mendapatkan jaminan sosial di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan; dan

g. mendapatkan tunjangan purnatugas 1 (satu) kali di akhir masa jabatan sesuai kemampuan Keuangan Desa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah.

17. Ketentuan . . .

17. Ketentuan Pasal 67 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 67

(1) Desa berhak:

a. mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat setempat;

b. menetapkan dan mengelola kelembagaan Desa; dan

c. mendapatkan sumber pendapatan.

(2) Desa berkewajiban:

a. melindungi dan menjaga persatuan, kesatuan, serta kerukunan masyarakat Desa dalam rangka kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

b. meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat setempat;

c. mengembangkan kehidupan demokrasi;

d. mengembangkan pemberdayaan masyarakat setempat; dan

e. memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat setempat.

18. Ketentuan Pasal 72 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 72

(1) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) bersumber dari:

a. pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong-royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa;

b. alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara;

c. bagian . . .

c. bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota;

d. alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota;

e. bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota;

f. hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan

g. lain-lain pendapatan Desa yang sah.

(2) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersumber dari belanja pusat berupa dana Desa dari dana transfer daerah dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara berkeadilan, dan dapat ditingkatkan sesuai dengan kemampuan keuangan negara.

(3) Bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari pajak daerah dan retribusi daerah.

(4) Alokasi dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana alokasi umum dan dana bagi hasil yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah.

(5) Besaran 10% (sepuluh persen) dari dana alokasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diprioritaskan untuk pembayaran penghasilan tetap yang diteruskan dari rekening Pemerintah kepada rekening Desa.

(6) Dalam rangka pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa melimpahkan sebagian kewenangan kepada perangkat Desa yang ditunjuk.

(7) Bagi . . .

(7) Bagi kabupaten/kota yang tidak memberikan alokasi dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pemerintah dapat melakukan penundaan dan/atau pemotongan sebesar alokasi dana perimbangan setelah dikurangi dana alokasi khusus yang seharusnya disalurkan ke Desa.

(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendapatan Desa dan penyaluran dana alokasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (5) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

19. Di antara Pasal 72 dan Pasal 73 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 72A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 72A

Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 dikelola sesuai dengan prioritas Pembangunan Desa, pendidikan, pendidikan kemasyarakatan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat guna menciptakan lapangan kerja yang meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Desa.

20. Ketentuan Pasal 74 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 74

(1) Belanja Desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam Musyawarah Desa dan sesuai dengan prioritas Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah.

(2) Prioritas kebutuhan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pemberian insentif bagi rukun tetangga dan rukun warga sesuai dengan pertimbangan kemampuan keuangan daerah.

(3) Kebutuhan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi, tetapi tidak terbatas pada kebutuhan primer, pelayanan dasar, lingkungan, dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa.

21. Ketentuan . . .

21. Ketentuan Pasal 78 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 78

(1) Pembangunan Desa bertujuan menciptakan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kesenjangan sosial ekonomi melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan bagi kehidupan dan penghidupan masyarakat setempat.

(2) Pembangunan Desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.

(3) Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.

22. Ketentuan Pasal 79 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 79

(1) Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota.

(2) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara berjangka meliputi:

a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun; dan

b. Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

(3) Rencana . . .

(3) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.

(4) Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di Desa.

(5) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan pedoman dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja Desa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah.

(6) Program Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang berskala lokal Desa dikoordinasikan dan/atau didelegasikan pelaksanaannya kepada Desa.

(7) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu sumber masukan dalam perencanaan pembangunan kabupaten/kota.

23. Ketentuan Pasal 86 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 86

(1) Desa berhak mendapatkan akses informasi melalui sistem informasi Desa yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

(2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengembangkan sistem informasi Desa dan pembangunan Kawasan Perdesaan.

(3) Sistem informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi fasilitas perangkat keras dan perangkat lunak, jaringan, serta sumber daya manusia.

(4) Sistem . . .

(4) Sistem informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi data Desa, data Pembangunan Desa, Kawasan Perdesaan, serta informasi lain yang berkaitan dengan Pembangunan Desa dan pembangunan Kawasan Perdesaan.

(5) Sistem informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola oleh Pemerintah Desa dan dapat diakses oleh masyarakat Desa setempat.

(6) Pemerintah Daerah kabupaten/kota menyediakan informasi perencanaan pembangunan kabupaten/ kota untuk Desa.

24. Di antara Pasal 87 dan Pasal 88 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 87A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 87A

(1) Pengelolaan BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2) dilakukan secara profesional untuk mendapatkan keuntungan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

(2) BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik swasta, dan/atau koperasi.

(3) Kerja sama BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk membentuk kemitraan yang saling menguntungkan antarpelaku ekonomi dan saling menguatkan untuk mewujudkan demokrasi ekonomi dan efisiensi nasional yang berdaya saing tinggi.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

25. Ketentuan Pasal 118 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 118 . . .

Pasal 118

Pada saat Undang-Undang ini berlaku:

a. Kepala Desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa yang telah menjabat selama 2 (dua) periode sebelum Undang-Undang ini berlaku dapat mencalonkan diri 1 (satu) periode lagi berdasarkan Undang-Undang ini.
b. Kepala Desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa yang masih menjabat pada periode pertama dan periode kedua menyelesaikan sisa masa jabatannya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini dan dapat mencalonkan diri 1 (satu) periode lagi.
c. Kepala Desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa yang masih menjabat pada periode ketiga menyelesaikan sisa masa jabatannya sesuai Undang-Undang ini.
d. Kepala Desa yang sudah terpilih tetapi belum dilantik, masa jabatannya mengikuti ketentuan Undang-Undang ini.
e. Kepala Desa yang berakhir masa jabatannya sampai dengan bulan Februari 2024 dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.
f. Perangkat Desa yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil melaksanakan tugasnya sampai ditetapkan penempatannya yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.

26. Di antara Pasal 121 dan Pasal 122 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 121A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 121A

Pemerintah harus melaporkan pelaksanaan Undang-Undang ini kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia melalui alat kelengkapan yang menangani urusan di bidang legislasi paling lambat 3 (tiga) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku.

Pasal II

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 25 April 2024
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 April 2024
MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRATIKNO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR 77

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Deputi Bidang Perundang-undangan dan
Administrasi Hukum,

Lydia Silvanna Djaman

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014
TENTANG DESA

I. UMUM

Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Di dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, ada beberapa ketentuan yang mengatur tentang Desa yang sudah tidak sesuai lagi dengan dinamika dan perkembangan hukum di dalam masyarakat, serta kehidupan ketatanegaraan Indonesia sehingga ketentuan di dalam Undang-Undang tersebut perlu diubah.

Selain sebagai tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Konstitusi, perubahan dilakukan terhadap beberapa pasal dan/atau ayat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Beberapa perubahan terkait dengan Putusan Mahkamah Konstitusi dan sebagai penyempurnaan terhadap Undang-Undang sebelumnya, yaitu antara lain mengatur mengenai: kedudukan Desa; penyelenggaraan Pemerintahan Desa; asas dan tujuan di dalam pengaturan Desa; tugas, hak, kewajiban, persyaratan, dan masa jabatan Kepala Desa; Keuangan Desa; Pembangunan Desa; serta ketentuan peralihan mengenai masa jabatan Kepala Desa yang saat ini menjabat.

II. PASAL . . .

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 2

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 4

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 5A

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 8

Ayat (1)

Pembentukan Desa dapat berupa:

a. pemekaran dari 1 (satu) Desa menjadi 2 (dua) Desa atau lebih;

b. penggabungan bagian Desa dari Desa yang bersanding menjadi 1 (satu) Desa; atau

c. penggabungan beberapa Desa menjadi 1 (satu) Desa baru.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d . . .

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "dana operasional" antara lain adalah dana untuk kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa termasuk dana operasional rumah tangga Desa.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 26

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Kepala Desa" atau sebutan lain adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Ayat (2) . . .

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "tunjangan" antara lain adalah tunjangan istri/suami, tunjangan anak, tunjangan kinerja, dan tunjangan hasil pemanfaatan tanah milik Desa atau yang sejenis dengan itu (contohnya tanah bengkok di Jawa, tanah pencaton di Madura, tanah nagari di Sumatera Barat, dan lain sebagainya).

Huruf d

Yang dimaksud dengan "tunjangan purnatugas" adalah penerimaan yang sah sebagai penghargaan bagi Kepala Desa yang telah selesai melaksanakan jabatannya dalam bentuk uang atau yang setara dengan itu.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "pelindungan hukum" adalah upaya melindungi Kepala Desa dalam menjalankan tugas dan wewenang penyelenggaraan Pemerintahan Desa antara lain dalam penggunaan anggaran Desa untuk kepentingan program pembangunan Desa, kecuali ditemukan penyimpangan berdasarkan temuan audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 6 . . .

Angka 6

Pasal 27

Huruf a

Yang dimaksud dengan "informasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa", antara lain, adalah informasi mengenai penggunaan dana Desa bagi pelaksanaan program Pembangunan Desa, sehingga masyarakat mengetahui capaian program Pembangunan Desa dan prioritas penggunaan dana Desa.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "forum Musyawarah Desa" adalah pertemuan antara Kepala Desa dan masyarakat Desa secara dialogis dengan mengedepankan musyawarah untuk mufakat.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 33

Cukup jelas.

Angka 8

Pasal 34A

Cukup jelas.

Angka 9

Pasal 39

Cukup jelas.

Angka 10 . . .

Angka 10

Pasal 48

Yang dimaksud dengan "Perangkat Desa" adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat Desa dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.

Angka 11

Pasal 50

Cukup jelas.

Angka 12

Pasal 50A

Huruf a

Yang dimaksud dengan "tunjangan" antara lain adalah tunjangan istri/suami, tunjangan anak, tunjangan kinerja, dan tunjangan hasil pemanfaatan tanah milik Desa atau yang sejenis dengan itu (contohnya tanah bengkok di Jawa, tanah pencaton di Madura, tanah nagari di Sumatera Barat, dan lain sebagainya).

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "tunjangan purnatugas" adalah penerimaan yang sah sebagai penghargaan bagi perangkat Desa yang telah selesai melaksanakan jabatannya dalam bentuk uang atau yang setara dengan itu.

Angka 13

Pasal 53A

Cukup jelas.

Angka 14 . . .

Angka 14

Pasal 56

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "dilakukan secara demokratis" yaitu dapat diproses melalui proses pemilihan secara langsung dan melalui proses musyawarah perwakilan.

Ayat (2)

Masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 15

Pasal 57

Cukup jelas.

Angka 16

Pasal 62

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "tunjangan" antara lain adalah tunjangan istri/suami, tunjangan anak, dan tunjangan kinerja.

Huruf g . . .

Huruf g

Yang dimaksud dengan "tunjangan purnatugas" adalah penerimaan yang sah sebagai penghargaan bagi anggota Badan Permusyawaratan Desa yang telah selesai melaksanakan jabatannya dalam bentuk uang atau setara dengan itu.

Angka 17

Pasal 67

Cukup jelas.

Angka 18

Pasal 72

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "pendapatan asli Desa" yaitu pendapatan yang berasal dari kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan skala lokal Desa.

Yang dimaksud dengan "hasil usaha" termasuk juga hasil BUM Desa dan tanah bengkok.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara" yaitu anggaran yang diperuntukkan bagi Desa dan Desa Adat yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota yang digunakan untuk membiayai penyelenggaran pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e . . .

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "lain-lain pendapatan Desa yang sah" antara lain pendapatan sebagai hasil kerja sama dengan pihak ketiga dan bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa.

Ayat (2)

Anggaran yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dihitung berdasarkan jumlah Desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan Pembangunan Desa.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Angka 19

Pasal 72A

Cukup jelas.

Angka 20 . . .

Angka 20

Pasal 74

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Insentif kepada rukun tetangga (RT) dan rukun warga (RW) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dengan pertimbangan bahwa RT dan RW walaupun sebagai lembaga kemasyarakatan, RT dan RW membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketertiban, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "tidak terbatas" adalah kebutuhan pembangunan di luar pelayanan dasar yang dibutuhkan masyarakat Desa.

Yang dimaksud dengan "kebutuhan primer" adalah kebutuhan pangan, sandang, dan papan.

Yang dimaksud dengan "pelayanan dasar" adalah antara lain pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, dan jaminan sosial.

Angka 21

Pasal 78

Cukup jelas.

Angka 22

Pasal 79

Cukup jelas.

Angka 23

Pasal 86

Cukup jelas.

Angka 24 . . .

Angka 24

Pasal 87A

Cukup jelas.

Angka 25

Pasal 118

Cukup jelas.

Angka 26

Pasal 121A

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6914